



Australian Government



AIPJ2
Australia Indonesia
Partnership For Justice 2

DALAM BINGKAI INKLUSI: PENYANDANG DISABILITAS & HUKUM

**Sebuah Panduan Singkat Mengenal Sistem Hukum
di Indonesia untuk Penyandang Disabilitas**



Buku ini diterbitkan oleh Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) dengan dukungan Pemerintah Australia melalui program Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). Pandangan dan temuan di dalam dokumen ini merupakan ekspresi para penulis, dan SAPDA. AIPJ2 dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) tidak bertanggung jawab secara hukum atas materi di dalam buku ini.

**DALAM BINGKAI INKLUSI: PENYANDANG DISABILITAS &
HUKUM (SEBUAH PANDUAN SINGKAT MENGENAL
SISTEM HUKUM DI INDONESIA BAGI PENYANDANG
DISABILITAS)**

Penulis:

Rama Agung
Agung Pribadi, S.H.

Pengulas:

Nurul Saadah Andrianih
Ayatulloh Ruhuloh Khomeini

Penata Bahasa & Desain Tata Letak:

Nobertus Mario Baskoro

DAFTAR SINGKATAN

KUHP	Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
KUH Perdata	Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
KUHD	Kitab Undang-undang Hukum Dagang.
KUHP Nasional	Merujuk pada KUHP Baru (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP).
KUHAP	Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
HIR	<i>Herziene Inlandsch Reglement</i> (Hukum Acara Perdata yang berlaku di Jawa dan Madura).
RBg	<i>Recht Reglement voor de Buitengewesten</i> (Hukum Acara Perdata yang berlaku di luar Jawa dan Madura).
ILO	International Labour Organization (Organisasi Perburuhan Internasional).
WHO	World Health Organization (Organisasi Kesehatan Dunia).
MA	Mahkamah Agung.
MK	Mahkamah Konstitusi.
PN	Pengadilan Negeri.
PT	Pengadilan Tinggi.
PM	Pengadilan Militer.

PA	Pengadilan Agama.
Tipikor	Tindak Pidana Korupsi.
AYL	Akomodasi yang Layak.

ISTILAH PENTING

<i>Common Law/ Anglosaxon</i>	Sistem hukum yang diturunkan dari negara-negara persemakmuran dan dulunya merupakan negara bekas koloni Inggris. Sistem ini diterapkan pada negara seperti Amerika dan Inggris. Pada klasifikasi sistem hukum <i>common law</i> , kedudukan keputusan-keputusan pengadilan (preseden) menjadi krusial. Di dalam sistem ini juga tidak banyak ditemukan peraturan perundang-undangan sebanyak sistem <i>civil law</i> .
<i>Civil Law/ Romawi Jerman</i>	Sistem hukum yang diturunkan dari hukum Romawi Kuno. Sistem hukum ini diterapkan pada sebagian besar negara Eropa Barat, Amerika Latin, dan sebagian besar wilayah Afrika Selatan, Indonesia, serta Jepang. Pada klasifikasi negara dengan tradisi <i>civil law system</i> , biasanya sumber hukum yang berlaku utamanya adalah peraturan perundang-undangan dan dibuat dalam bentuk kodifikasi-kodifikasi hukum tertentu.
<i>Equality before the Law</i>	Asas yang berarti semua manusia setara di mata hukum. Asas ini dapat diartikan pula bahwa hukum harus berlaku sama terhadap setiap orang terlepas dari status sosial, gender, ras, budaya, atau berbagai macam atributif lain.

<i>Judicial Review</i>	Suatu pengujian yang dilakukan melalui mekanisme lembaga peradilan terhadap kebenaran suatu norma. Pengujian tersebut dapat dilakukan terhadap bentuk formalnya (tata cara pembentukan suatu peraturan) maupun bentuk materilnya (isi dari suatu peraturan).
Kekuasaan Kehakiman	Kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pengadilan	Badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan atau melaksanakan proses peradilan.
Peradilan	Proses yang dijalankan di pengadilan, misalnya berkaitan dengan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili suatu perkara.
Normatif	Di dalam norma atau kaidah yang berlaku
Empiris	Berdasarkan pengalaman (terutama yang diperoleh dari penemuan, percobaan, atau pengamatan yang telah dilakukan).
Autonomi	Kebebasan seseorang terhadap pilihan sendiri.
Akomodasi yang Layak (AYL)	Modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.

DAFTAR ISI

DAFTAR SINGKATAN	I
ISTILAH PENTING	III
BAGIAN PERTAMA: PENYANDANG DISABILITAS DAN HUKUM.....	1
MENGAPA PENYANDANG DISABILITAS PERLU MEMAHAMI HUKUM?.....	2
APA ITU HUKUM?	6
BAGIAN KEDUA: HUKUM DALAM MEMANDANG DISABILITAS.....	24
LINIMASA TERMINOLOGI PENYANDANG DISABILITAS.	25
BERBAGAI DEFINISI PENYANDANG DISABILITAS.	28
RAGAM HAMBATAN PENYANDANG DISABILITAS	32
MELIHAT RAGAM PENGGUNAAN ISTILAH PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.	37
BAGIAN KETIGA: PADA DIRIKU, HAK DAN KEWAJIBAN.....	41
MELIHAT LEBIH DEKAT KONVENSI INTERNASIONAL HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS.....	42
KERANGKA HUKUM NASIONAL TERKAIT DENGAN PENYANDANG DISABILITAS	45
BAGIAN KEEMPAT MELIHAT LEBIH DEKAT LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA.	84
PENGADILAN TINGKAT PERTAMA, PENGADILAN NEGERI.	88
PERADILAN TINGKAT BANDING, PENGADILAN TINGGI.	92

PENGADILAN KHUSUS PENGANUT AGAMA ISLAM, PENGADILAN AGAMA.....	92
PENGADILAN SYARIAH ACEH: PENEGAKAN QANUN DAN JINAYAT.....	93
PENGADILAN KHUSUS TNI DAN POLRI.....	93
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.....	94
MAHKAMAH AGUNG.....	94
BAGIAN KELIMA: DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM.....	98
MENGONSEPKAN PENYANDANG DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM.....	99
MENYOAL KECAKAPAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS.....	102
PENYANDANG DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN LINGKUP HUKUM PIDANA.....	106
MELIHAT LEBIH DEKAT PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE. ..	120
MENGENAL SELUK BELUK ALUR PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA.....	125
BAGIAN KEENAM: MEMASTIKAN AKOMODASI YANG LAYAK.....	135
MENYOAL AKOMODASI LAYAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS.....	136
AKOMODASI LAYAK PENYANDANG DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM.....	138
AKOMODASI YANG LAYAK DI TEMPAT KERJA.....	159
AKOMODASI YANG LAYAK DI INSTITUSI PENDIDIKAN.....	161
AKOMODASI YANG LAYAK DI RUMAH SAKIT.....	164

BAGIAN I


PENYANDANG DISABILITAS & HUKUM



A. Mengapa Penyandang Disabilitas Perlu Memahami Hukum?

Hidup tidak pernah dapat dipisahkan dari hukum. di dalam segala lini kehidupan, kita selalu bersisian dengan hukum. Sejak dalam kandungan misalnya, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sudah mengatur mengenai hak waris dari seorang janin yang terlahir hidup. Hingga saat seseorang meninggal dunia, ada pula hak mewaris bagi para ahli waris yang ditinggalkan dan kewajiban pengurusan pembayaran hutang yang masih tersisa.

Hukum tersebut mengatur suatu hubungan hukum yang terdiri dari ikatan-ikatan baik antara individu dengan masyarakat dan antar sesama manusia. Di dalam hubungan hukum inilah kita akan menemukan hak dan kewajiban kita, baik dalam tingkatan pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat. Lalu, bagaimana mungkin kita mempertahankan hak dan melaksanakan kewajiban kita apabila kita tidak mengenalinya?



Hubungan hukum dapat bersumber dari perjanjian ataupun peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh hubungan hukum yang bersumber dari perjanjian, ketika kita bekerja, kita terikat oleh suatu perjanjian kerja. Perjanjian kerja itulah yang menjadi sumber hubungan hukum dan melaluiinya kita akan bisa melihat hak dan kewajiban kita saat bekerja. Saat bekerja, kita berhak untuk mendapatkan upah. Di sisi yang lain kita juga berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja. Ketika kita tidak dapat memenuhi kewajiban kita, maka kita dapat dikenakan sanksi hukum. Begitu pun sebaliknya, ketika hak kita tidak terpenuhi-maka kita akan mendapatkan perlindungan hukum.



Kita sebagai penyandang disabilitas juga merupakan warga negara dan makhluk sosial yang turut serta dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kita merupakan bagian dari keluarga, masyarakat, dan negara. Kita dapat berperan sebagai pekerja maupun pemberi kerja, atau bahkan terlibat dalam suatu tindak pidana (baik sebagai saksi, pelaku, maupun korban). **Sebagai makhluk sosial, kita berpotensi melanggar hak orang lain dan dilanggar haknya.** Oleh karena itu, inilah salah satu fungsi hukum, yakni untuk melindungi kepentingan setiap orang (baik secara substansi hukum maupun penegakkan hukum) agar tidak dilanggar haknya.

Di dalam hukum, dikenal adanya asas **equality before the law** atau biasa kita kenal dengan persamaan di muka hukum. Jika kita melihat dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UU NRI 1945), kita akan melihat penegasan, bahwa kedudukan kita sebagai warga negara adalah sama dan setara di hadapan hukum, dan oleh karenanya hukum tidak boleh bersifat diskriminatif.

Sistem hukum di Indonesia juga menganut asas yang menganggap semua orang tahu hukum (**presumptio iures de iure**). Dalam bahasa Latin dikenal pula **adagium ignorantia** yang berarti ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan. **Sehingga seorang penyandang disabilitas saat melakukan pelanggaran hukum maka akan dikenai sanksi dan tidak dapat mengelak dengan pernyataan tidak tahu hukum.**

Terminologi Penting:

- **Subjek Hukum:** segala sesuatu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban. Dibedakan menjadi dua: *natuurlijke persoon* (manusia) dan *recht person* (badan hukum).

- **Perbuatan Hukum:** Perbuatan subjek hukum yang akibatnya diatur oleh hukum.
- **Hukum Materiel:** hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah dan larangan
- **Hukum Formil:** hukum yang memuat cara mempertahankan hukum materiel.
- **Sumber Hukum Materiel:** sumber bahan di mana hukum itu diambil, dapat berupa nilai-nilai latar budaya, sosial, dll.
- **Sumber Hukum Formil:** sumber di mana hukum materiel kemudian mendapatkan kekuatan bentuk: misalnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Secara tidak langsung, kita sebagai penyandang disabilitas juga diberikan serangkaian kebijakan afirmatif oleh negara. Kebijakan afirmatif merupakan sebuah strategi untuk mengatasi masalah ketimpangan yang dialami oleh golongan orang (dalam hal ini adalah penyandang disabilitas) karena adanya diskriminasi yang merugikan kita sebagai warga negara yang seharusnya memiliki kedudukan yang setara dan sama. Ini adalah wujud dari kewajiban dari negara untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas. Kebijakan ini ditujukan untuk menciptakan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas melalui suatu perlakuan khusus. Kebijakan-kebijakan tersebut tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai salah satu bentuk konkret dari hukum. Pertanyaan selanjutnya, **lantas bagaimana kita mengetahui hak-hak afirmatif tersebut jika kita tidak mengenal hukum?**



Oleh karena itu, dengan memahami sistem hukum di Indonesia dan regulasi-regulasi yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan penyandang disabilitas, **kita akan memahami dan terhindar dari pelanggaran-pelanggaran hak**. Kita juga akan mampu mengantisipasi kerugian yang bisa terjadi karena ketidaktahuan hukum, serta dapat melakukan upaya perlindungan diri sendiri, keluarga kita, dan komunitas dari tindakan sewenang-wenang pihak lain yang mengatasnamakan hukum. Tentunya, tujuan terpenting adalah untuk mencapai keadilan tertinggi dari sisi prosedur beserta hasil proses hukum yang dijalankan.

B. Namun, Sebelumnya, Apa Itu Hukum?


Apa yang terlintas ketika mendengar kata hukum? Sebagian besar mungkin akan menyebutkan hukum adalah peraturan perundang-undangan. Pengertian tersebut merupakan bagian dari cara pandang **yuridis normatif**). Cara pandang tersebut melihat hukum sebagai perintah penguasa (negara) yang kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis

(peraturan perundang-undangan). Pandangan tersebut tidaklah salah, tetapi belum meliputi keseluruhan dari konsep hukum. Misalkan, terdapat juga pandangan yang melihat hukum secara **sosiologis empiris**, di mana hukum dilihat sebagai sebuah nilai dalam pergaulan masyarakat; bahwa hukum tidak dibuat, melainkan tumbuh dan berkembang di masyarakat, dan menjadi cerminan dari jiwa bangsa. Namun, apakah kedua pandangan tersebut telah mencerminkan hukum?

Sebenarnya kedua pandangan tersebut adalah dua dari antara banyaknya pandangan terkait dengan hukum. Seperti yang dikatakan oleh **Immanuel Kant** (seorang filsuf Jerman) sejak 150 tahun yang lalu, "Masih saja para ahli hukum mencari definisi mengenai pengertian hukum". Pendapat tersebut lantas diteruskan oleh **Hart** dengan sentimen yang sama, bahwa "Ada banyak hal tentang hukum dan hubungannya dengan hal-hal lain yang tidak mampu dijelaskan dan didefinisikan". Setidaknya, ada sembilan pengertian berbeda terkait dengan hukum. Oleh karena itu, untuk mempermudah pembahasan, **maka kita akan mendefinisikan hukum melalui pandangan yang pertama**, bahwa hukum adalah seperangkat aturan tertulis yang dibuat oleh penguasa. **Kita akan melihat hukum dalam wujud yang konkret dan nyata yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.**


Selain kaidah hukum, kita juga dilingkupi oleh kaidah-kaidah sosial yang lain, katakanlah kaidah agama, kaidah kesopanan, dan kaidah kesusilaan. Kaidah hukum memiliki perbedaan dengan kaidah sosial, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keempat kaidah sosial dapat saling mempengaruhi, bahkan terkadang saling memperkuat. Lantas, mengapa kita masih memerlukan hukum? **Pertama**, coba kita bandingkan sanksi kaidah sosial yang lain dengan sanksi kaidah hukum. Sanksi kaidah hukum bersifat memaksa dan dapat dirasakan secara langsung (denda, ganti kerugian, penjara), sementara sanksi kaidah sosial tidak demikian.

Kedua, masih banyak kepentingan masyarakat yang tidak terlindungi oleh ketiga kaidah sosial. **Ketiga**, kaidah hukum justru berfungsi untuk mengonkretkan kaidah-kaidah sosial. Misalnya, di dalam pandangan berbagai agama, **kohabitasi** (hidup bersama selayaknya suami istri, tanpa ada ikatan perkawinan) merupakan perbuatan dosa. Namun sejak lama, ketentuan ini tidak dapat dipidanakan (pandangan KUHP), tetapi kelak setelah berlakunya KUHP Nasional kohabitasi dapat dipidanakan. Dalam kasus ini, KUHP Nasional sebagai sebuah hukum mencoba mengonkretkan nilai-nilai yang terdapat dalam kaidah agama.



Tentunya dengan mengenal hukum sebagai suatu peraturan perundang-undangan, kita tidak akan terhindar dari bahasan **hierarki peraturan perundang-undangan** di Indonesia. Hierarki ini diambil dari konsep yang disebut

dengan **stufenbau theory**. Teori ini memandang hukum seperti anak tangga yang berjenjang, di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi; dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*). Hierarki ini mengatur peraturan dari yang paling tinggi sampai ke yang paling rendah. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



Norma yang bersifat sangat mendasar biasanya dituangkan dalam bentuk konstitusi. Di Indonesia, kita mengenal adanya UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi. Kehendak undang-undang dasar tadi kemudian dituangkan dalam bentuk undang-undang. Oleh karenanya, undang-undang pun tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Kita sering mendengar suatu UU kemudian dilakukan uji materi (*judicial review*) ke mahkamah konstitusi karena diduga bertentangan dengan undang-undang dasar. Di sinilah letak harmonisasi dari ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketika suatu undang-undang memiliki nilai dan prinsip yang tidak sama dengan konstitusi, maka undang-undang tersebut dapat dibatalkan. Karena undang-undang tadi juga masih bersifat abstrak, maka kemudian dibentuk pula aturan turunannya yang bersifat lebih teknis sebagai pelaksana UU. Begitu seterusnya sesuai dengan hierarki yang telah ditentukan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Jika kemudian peraturan di bawah undang-undang dirasa bertentangan, misalnya peraturan daerah bertentangan dirasa dengan suatu UU, maka kita dapat melakukan uji materiil melalui mahkamah agung.

Silakan mengakses bahan pembelajaran berikut.




C. Lalu, Bagaimana Sistem Hukum di Indonesia?

1) Civil Law System vs Common Law System.

Di dunia ini, sebenarnya terdapat berbagai aliran hukum. Namun, jika dikelompokkan, kita akan menemukan dua aliran besar yakni **civil law system** atau biasa disebut dengan sistem hukum Eropa kontinental dan **common law system** atau biasa disebut dengan *anglosaxon*. Perbedaannya terletak pada sumber hukumnya. Indonesia sendiri menganut sistem hukum *civil law*, karena pernah dijajah oleh Belanda yang menganut sistem hukum yang sama. Pada negara yang menganut sistem hukum *civil law*, **hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan menempati posisi sentral**. Prinsip utamanya, hukum akan memperoleh kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Sedangkan di negara yang menganut sistem hukum *anglo-saxon*, hakim lah yang justru menempati posisi sentral dalam pembentukan hukum yang menjelma dalam bentuk yurisprudensi atau putusan-putusan terdahulu di mana putusan tersebut mengikat hakim lainnya dalam memberikan putusan (kita sering kali mendengar berita di Amerika bahwa Supreme Court mencabut keberlakuan suatu preseden).

Untuk mempersingkat bahasan, maka dalam sub-bab ini kita akan memfokuskan pada sistem hukum *civil law*. Ada beberapa ciri-ciri dari negara yang menganut *civil law* system. **Pertama**, kita akan banyak melihat adanya kodifikasi hukum. Kodifikasi hukum diartikan sebagai pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama, misalnya KUHP, KUHD, dan KUH Perdata. Oleh karenanya, undang-undang pun menempati sumber hukum yang utama dan **hakim tidak terikat pada suatu preseden, sehingga dalam menyampaikan putusan tidak terikat dengan putusan dari hakim terdahulu**. Oleh karenanya kita sering melihat kasus terjadinya disparitas putusan hakim 'perbedaan putusan


untuk kasus yang sama'. Kedua, terdapat perbedaan yang tajam terkait dengan hukum privat dan publik. Hal ini berkaitan dengan sistem peradilan yang ada di Indonesia. Peradilan dalam karakter *civil law* akan memunculkan peradilan negeri (perdata dan pidana), peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan khusus seperti hubungan industrial, pajak, kepailitan, militer, bahkan korupsi. Jika kita lihat, kita tidak akan menemukan sistem peradilan yang terpisah-pisah seperti ini di negara *common law*.



2) Melihat Hukum Sebagai Suatu Sistem.

Ketika membicarakan sistem hukum, ada satu pendapat yang tidak bisa dilewatkan dari **Lawrence Friedman**. **Lawrence Friedman** melihat hukum sebagai suatu kesatuan sistem –yang artinya hukum merupakan

suatu tatanan, satu kesatuan yang utuh yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan erat satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem hukum ini kemudian dilihat dalam tiga bentuk. **Pertama**, substansi hukum yang berisi materi dari hukum. Materi ini kemudian dituangkan salah satunya dalam bentuk peraturan perundang-undangan. **Kedua**, struktur hukum yang meliputi pelaksana hukum dan aparat penegak hukum. **Ketiga**, budaya hukum yang berarti keadaan sosial, budaya, maupun kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.



Saat melihat suatu aturan, maka sebetulnya kita sedang melihat substansi hukum yang telah tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Tentunya, substansi ini tidak akan dapat berdiri sendiri. Ambil contoh kebijakan afirmatif penyediaan kuota pekerja bagi penyandang disabilitas. Seperti yang kita tahu, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan sejumlah hak penyandang disabilitas. Pasal 5 ayat (1) misalnya mengatakan penyandang disabilitas salah satunya memiliki hak atas pekerjaan. Lebih detail, menurut UU Penyandang Disabilitas, **penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh**


pemerintah, pemerintah daerah, maupun swasta tanpa adanya diskriminasi (substansi hukum). Selama ini implementasi dari peraturan tersebut tidak berjalan dengan baik. Pemerintah sering kali tidak menerapkan sanksi terhadap perusahaan yang tidak mempekerjakan penyandang disabilitas, bahkan mengizinkan diskriminasi terhadap pekerja disabilitas. Ini adalah contoh di mana budaya hukum yang terjadi di masyarakat tidak berjalan beriringan dengan tujuan dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Hambatan ini seharusnya kemudian dievaluasi, dan pemerintah daerah sebagai pelaksana kemudian memikirkan cara untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut (**struktur hukum**).

Fakta tersebut selaras ketika kita melihat data *Labor Market Brief* yang dikeluarkan Universitas Indonesia, bahwa penyandang disabilitas mendapatkan upah lebih rendah (1,3 juta rupiah) dibandingkan pekerja bukan penyandang disabilitas. Selain itu, jumlah pekerja penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal juga tercatat lebih rendah 30% dibandingkan pekerja bukan penyandang disabilitas. Terlebih persepsi sebagian besar masyarakat menganggap bahwa penyandang disabilitas di dalam dunia kerja dianggap kurang mampu mengemban pekerjaan tersebut dan selalu membutuhkan bantuan (**budaya hukum**).

3) Pluralisme Hukum di Indonesia.

Selain tiga bagian dari sistem hukum tersebut, di Indonesia kita juga akan mengenal adanya **pluralisme hukum**. Pluralisme hukum adalah suatu kondisi di mana ada dua atau lebih sistem hukum di dalam suatu masyarakat. Pandangan ini muncul akibat 'mitos hukum' dan pandangan 'sentralisme' bahwa satu-satunya hukum yang berlaku di suatu wilayah adalah hukum negara.

Padahal, di dalam suatu masyarakat, dapat berlaku berbagai macam hukum seperti hukum agama, hukum internasional, hukum kolonial, hukum adat, maupun hukum negara (*state law*). Hukum tampak dan nyata.



Hukum-hukum tersebut saling berelasi. Relasi tersebut ada yang bersifat **konflikual (saling meniadakan)** atau **kemudian adaptif (mengakomodasi)**. Contoh keberadaan pluralisme hukum dapat kita lihat dalam hukum perkawinan yang menerima pengaruh hukum agama. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dalam ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, menyebutkan perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut masing-masing hukum kepercayaan dan agamanya (Pasal 2 ayat (2)). Sehingga, perkawinan yang sah, selain harus sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, juga harus sesuai dengan ketentuan hukum agama. Dari kasus ini, terlihat bahwa hukum negara, dalam bentuk undang-undang, bisa mengakomodasi berlakunya hukum agama.


Contoh lainnya adalah ketika kita melakukan pembagian waris. Di masyarakat Jawa, kita mengenal pembagian waris berdasarkan *segendong sepikul*: bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan. Jika ditelusuri, akar pembagian ini ada pada hukum agama – sebagai bagian dari resepsi antara hukum agama dengan hukum adat. Lebih jauh lagi, di dalam konteks waris, masyarakat diberikan kebolehan untuk melakukan **window shopping** terkait dengan hukum waris mana yang akan digunakan sebagai dasar pembagian waris; apakah hukum negara (KUH Perdata yang juga diambil dari warisan kolonial BW atau Burgerlijk Wetboek), atautkah hukum adat yang dipercayai masing-masing masyarakat, atau hukum agama.

4) Hukum Publik dan Hukum Privat.

Di satu sisi, fungsi dari hukum adalah untuk mengatur aktivitas di antara individu dan kelompok di dalam masyarakat hukum (**horizontal direct effect**). Di sisi yang lain, hukum juga mengatur adanya hubungan antara individu dengan negara (**vertical direct effect**). Dari fungsi inilah kemudian lahir pembagian hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mengatur hubungan antara individu dengan negara dan juga yang menyangkut kepentingan umum. Sedangkan hukum privat mengatur kepentingan perorangan atau individu. Setidaknya, dari beberapa literatur, terdapat tiga perbedaan terkait hukum publik dan privat.

Hukum publik mengatur beberapa hal. **Pertama**, berkaitan dengan organisasi negara (tata pemerintahan, sarana pemerintahan, lembaga negara, kewenangan

negara). **Kedua**, hubungan antara penguasa dengan warga negara (seperti hukum administrasi, hukum pidana). **Ketiga**, campur tangan pemerintah di dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara **Hukum privat mengatur hubungan antar perorangan**, baik orang dalam pengertian sempit (manusia atau *natuurlijk persoon*) maupun orang dalam pengertian luas (termasuk juga badan hukum atau *recht persoon*). Di dalam hukum privat, orang boleh mengatur sendiri hubungan hukum satu sama lain. Contohnya adalah hukum perdata yang bersifat pelengkap. Di dalam ketentuan terkait dengan perjanjian, terdapat asas kebebasan berkontrak. Para pihak dapat dengan bebas menentukan objek perjanjian, dengan siapa melakukan perjanjian, isi perjanjian, hingga penyelesaian sengketa yang timbul karena perjanjian. Kebebasan ini berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan umum dalam KUH Perdata.



Kuasa untuk mempertahankan hak di dalam hukum publik ada di tangan pemerintah. Misalnya, di dalam penegakan hukum pidana, negara lah (direpresentasikan dengan jaksa) yang kemudian melakukan dakwaan.

Sedangkan pada hukum privat, mempertahankan hak ada pada orang itu sendiri. Misalkan ketika kita melakukan penagihan hutang (tanpa ada unsur pidana), kita tidak dapat meminta bantuan polisi untuk melakukan penagihan hutang. Begitu pula saat beracara di pengadilan, dalam gugatan perdata, kita dapat beracara sendiri atau kemudian diwakili oleh kuasa hukum—bukan oleh jaksa. Tujuan dari hukum publik adalah melayani kepentingan umum atau publik. Sedangkan tujuan dari hukum privat adalah melayani kepentingan perorangan – mempengaruhi hak dan kewajiban para individu, keluarga, badan usaha, dan kelompok-kelompok kecil lainnya.

Terlepas dari dua pembagian besar tersebut, di dalam perkembangannya **terdapat hukum yang berdimensi hukum publik dan hukum privat.** Di dalam prosesnya, terdapat campur tangan pemerintah melalui *social steering process*. *Social steering process* muncul akibat campur tangan pemerintah dalam bidang hukum privat untuk melindungi pihak yang lebih lemah (ingat, keberlakuan hukum privat akan sangat bergantung dari para pihak). Misalnya saja di dalam hukum ketenagakerjaan. Pada awalnya perjanjian kerja diatur di dalam ketentuan hukum perdata, yakni pada Pasal 1601a KUHPerdata. Namun, jika dibiarkan dengan mekanisme perjanjian kerja seperti yang terdapat dalam KUH Perdata, secara sosiologis posisi pekerja menjadi sangat lemah di hadapan pemilik modal dan tidak terlindungi hak-haknya. Maka muncul peran pemerintah untuk menyeimbangkan posisi tawar pekerja yang lebih lemah dengan memberikan perlindungan melalui kebijakan pengupahan, waktu kerja, dan jaminan sosial.

Berikut ini adalah rincian bentuk-bentuk hukum publik.

Jenis	Pengertian dan Ruang Lingkup	Rujukan Peraturan
Hukum Pidana	Eddy O.S Hiariej mendefinisikan hukum pidana sebagai suatu aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan , disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan, dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara.	Pertama, KUHP yang meliputi asas-asas hukum pidana, kejahatan dan pelanggaran. Kedua, KUHP (Acara pidana) untuk menegakkan hukum materiil. Ketiga, Undang-Undang Pidana di Luar Kodifikasi (UU Korupsi, UU ITE, UU Kesehatan maupun yang ada di dalam peraturan daerah).
Hukum Tata Negara	Peter Muh Marzuki mendefinisikan hukum tata negara sebagai hukum yang mengatur organisasi	Pertama, UUD NRI 1945 sebagai landasan sistem pemerintahan Indonesia.


	<p>negara (kewenangan dan hubungan), kewarganegaraan, partai politik, dan pemilihan umum. Termasuk mengatur sistem pemerintahan di Indonesia dan organisasi kekuasaan negara. Beberapa ahli menegaskan bahwa objek kajian dari HTN adalah negara dalam keadaan diam.</p>	<p>Kedua, Undang-Undang di bidang Partai Politik, Pemilu, dsbnya.</p>
<p>Hukum Administ rasi Negara</p>	<p>Riawan W Tjandra menjelaskan, Hukum Administrasi Negara merupakan hukum yang mengatur wewenang pemerintah dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan melindungi hak-hak administratif rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Artinya, hukum ini kemudian mengatur hubungan antara negara dan rakyatnya. Beberapa</p>	<p>Beragam UU hadir mengatur berkaitan administrasi negara. Misalnya,</p>

	<p>ahli menegaskan bahwa objek kajian dari HAN adalah negara dalam keadaan bergerak.</p>	
--	---	--

Menjadi suatu catatan yang penting pula bahwa pada realitasnya, pemerintah juga melakukan perbuatan hukum privat dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan maupun tidak. Pemerintah menggunakan hukum perdata untuk berinteraksi dengan subjek hukum perdata (*recht persoon* atau *natuurlijk persoon*) melalui kontrak administratif baik melalui jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, meskipun juga diatur pembatasan-pembatasan penggunaan hukum privat tersebut, dengan mekanisme hukum publik. Contohnya, ketika pemerintah memanfaatkan instrumen hukum perdata, misalnya terkait dengan kontrak atau perjanjian, maka kemudian harus ditempuh lebih dulu sistem pengadaan barang dan jasa publik melalui mekanisme tender yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor hukum publik.

Lantas, bagaimana dengan bentuk-bentuk hukum privat?

Di dalam ketentuan hukum privat, maka kita akan lebih banyak membicarakan terkait dengan keberadaan hukum perdata. Hukum perdata adalah suatu kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain, di dalam suatu bidang hukum yang diatur di dalam hukum perdata. Di Indonesia, ketentuan peraturan yang mengatur mengenai hukum perdata ada di dalam KUH Perdata. KUH Perdata ini membahas beberapa hal seperti:



Hukum perdata, dalam arti sempit hanyalah KUH Perdata. Namun, dalam arti luas meliputi hukum perorangan, hukum keluarga, hukum kekayaan, dan hukum waris, termasuk pula KUHD (Hukum Dagang) dan Hukum Perdata Internasional. Hukum perorangan membahas terkait subjek hukum dalam hukum perdata, termasuk kewenangan, dan kecakapan dalam bertindak, serta domisili. Sedangkan hukum keluarga mengatur terkait dengan kekuasaan orang tua dan perwalian. Hukum kekayaan, membahas terkait hak-hak kebendaan dari subjek hukum. Terakhir, hukum pewarisan membahas terkait hak-hak waris, siapa saja ahli waris, dan cara memperoleh waris.

Berikut ini merupakan *audio book* dan video penjelasan dari materi.



BAGIAN II

HUKUM DALAM MEMANDANG DISABILITAS



A. Linimasa Terminologi Penyandang Disabilitas.

Selama berabad-abad, penyandang disabilitas telah mengalami stigma, diskriminasi, dan bahkan pengabaian yang dilakukan oleh masyarakat maupun institusi. Perspektif agama dan budaya misalnya, sering kali melihat penyandang disabilitas sebagai orang yang telah melakukan perbuatan dosa besar dan merupakan hukuman dari para leluhur. Bahkan, ketika bayi dilahirkan dalam kondisi "cacat", banyak yang menganggapnya sebagai karma dari perbuatan orang tuanya. Akibatnya, penyandang disabilitas dilihat sebagai orang yang membawa nasib sial, kotor, dan tercela. Hal tersebut menutup beberapa akses kehidupan bagi penyandang disabilitas seperti kesehatan, pekerjaan, dan hukum. Tertutupnya banyak akses bagi penyandang disabilitas membuatnya acap kali mendapatkan perbuatan yang tidak adil dan diskriminatif.

Stigma dan diskriminasi itu salah satunya dapat dilihat dari penggunaan istilah atau terminologi. Telah lama masyarakat luas bahkan negara menggunakan terminologi serupa penyandang cacat, penyandang ketunaan, penyakit mental, dan keterbelakangan mental. Belum tersebut beberapa istilah yang lahir secara lokalitas seperti *cebol*, *budek*, *idiot*, *gendeng*, *picek*, dan lain sebagainya.

Dulu, dan mungkin masih terjadi hingga sekarang, salah satu model yang paling banyak digunakan untuk mendefinisikan penyandang disabilitas adalah model medis (*medical model*) atau juga dikenal sebagai model defisit. Model medis melihat bahwa penyandang disabilitas sebagai orang yang 'sakit' dan membutuhkan intervensi medis terus menerus. Model medis, memandang bahwa satu-satunya jalan untuk memperbaiki kondisi disabilitas adalah melalui rehabilitasi medis, yakni dengan memperbaiki organ yang rusak bisa berfungsi meskipun tidak sempurna secara utuh. Akibat dari pengaplikasian model ini adalah pandangan bahwa penyandang disabilitas adalah orang tidak mampu


bekerja, tidak mampu mengurus anaknya, tidak mampu melakukan aktivitas secara mandiri, dan tidak bisa-tidak bisa lainnya, persis seperti 'orang sakit'. Padahal tidak selalu penyandang disabilitas dalam keadaan tidak mampu atau sama dengan orang yang sakit.

Model medis menitikberatkan masalah pada individu penyandang disabilitas, alih-alih kepada lingkungan yang menghambat terciptanya inklusi dan partisipasi penuh bagi penyandang disabilitas. Model medis ini digunakan di beberapa konvensi PBB dan juga peraturan perundang-undangan di Indonesia sebelum tahun 2006. Misalkan, pada konvensi-konvensi khusus seperti Deklarasi the Rights of Mentally Retarded Persons—mengggunakan istilah *mentally retarded persons* dan penggunaan *disabled person* untuk menyebut penyandang disabilitas. Di Indonesia, sebelum ada istilah penyandang disabilitas, telah lebih dulu dikenal penyandang cacat yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997.

Definisi tersebut kemudian berubah dengan diadopsinya Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada tahun 2006. Konvensi ini mengadopsi model yang sebagian besar orang sebut dengan model sosial disabilitas. Model ini turut mengkritik sekaligus menggantikan model medis yang dianggap sangat merugikan penyandang disabilitas.


Model sosial memandang disabilitas sebagai konstruksi sosial yang dibuat untuk membedakan antara orang yang menyandang kondisi disabilitas dan yang bukan. Model sosial disabilitas dengan demikian menempatkan masalah disabilitas bukan pada individu, tetapi sepenuhnya pada negara yang bertanggung jawab untuk menghilangkan hambatan struktural, lingkungan, komunikasi, hukum, dan budaya yang "menyabilitas" individu. Konsep disabilitas kemudian bukan tentang gangguan fisik, sensoris, atau mental, melainkan tentang konstruksi perbedaan. Lebih jauh

lagi, konvensi hak-hak penyandang disabilitas membawa pemahaman bahwa hak asasi penyandang disabilitas sebagai hak asasi manusia.



Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sendiri menggabungkan model sosial dan model medis, atau yang biasa disebut dengan model biososial. Sebagai sebuah penjemabatan dua model yang berbeda, model biososial di satu sisi tak menampik perihal adanya penyandang disabilitas (dalam *medical model*) yang kemudian memiliki hambatan dari dirinya sendiri, termasuk butuhnya akses pada rawatan medis secara kontinu.

Misalnya, penyandang disabilitas Mental yang sangat bergantung dengan obat-obatan tertentu, atau penyandang disabilitas Fisik *cerebral palsy* yang membutuhkan obat-obatan pereda rasa nyeri secara berkala. Namun di sisi lain, model biososial juga mengakui bahwa ada hambatan yang diciptakan dari aspek sosial, misalkan pada sarana dan prasarana yang tidak aksesibel bagi menyandang disabilitas.



Direktur Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) Nurul Saadah Andriani berpendapat bahwa: *“paham medical model dan sosial model itu sebetulnya tidak harus dibenturkan sebagai sesuatu yang sudah masa lalu yang harus diganti paham yang baru. Tetapi sebaiknya akan dilihat bagaimana konsep tersebut terjadi, apa yang menjadi latar belakang dan bagaimana konsep yang baru pun akan dapat tergantikan atau dilengkapi dengan konsep yang lebih baru. Sehingga konsep mix mode atau disebut sebagai konsep biososial mode bisa menjadi salah satu penjembaran teori disabilitas yang menjadi dasar pembuatan kebijakan.”*

B. Berbagai Definisi Penyandang Disabilitas.

Sebelum ada istilah disabilitas, cacat menjadi kata yang banyak digunakan. Pada tahun 1948, Perserikatan Bangsa-bangsa menggunakan kata ‘cacat’ di dalam Universal Declaration of Human Rights. “Hak atas keamanan untuk pengangguran, sakit, cacat, janda/duda, usia lanjut atau kekurangan mata pencaharian lainnya dalam keadaan di luar kendalinya”, demikian deklarasi itu menjelaskan.

Masalahnya, penyebutan cacat berkonotasi dasar atau negatif, dan lebih cocok digunakan untuk menyebutkan barang mati. Istilah 'disabilitas' kemudian digunakan untuk menggantikan penyebutan 'cacat'. Disabilitas merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yakni 'disability'. Seiring dengan perkembangan, juga muncul istilah 'difabel', singkatan dari 'Differently abled people', yang berarti individu dengan kemampuan yang berbeda dari orang-orang pada umumnya.

Berikut adalah definisi penyandang disabilitas menurut berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, dalam suatu lini masa:

1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Pasal 1 butir 1: "**Penyandang cacat** adalah setiap orang yang mengalami **gangguan** fungsi fisik, mental, intelektual, atau sensoris untuk berfungsi secara penuh dan efektif dalam masyarakat, yang mengalami **keterbatasan** dalam beraktivitas dan berpartisipasi."


Definisi ini menekankan pada 'gangguan' dan 'keterbatasan' fungsi yang mengakibatkan hambatan dalam aktivitas dan partisipasi tanpa memperjelas aspek permanen atau temporer.

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Pasal 1 angka 1: "**Penyandang disabilitas** adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan dalam berfungsi secara fisik, mental, intelektual, atau sensori dalam berinteraksi dengan **lingkungan** dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak."

Peraturan berikutnya juga menggunakan terminologi yang sama, misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.

Definisi ini terlihat mengadopsi paradigma yang lebih modern, dan menekankan pada keterbatasan partisipasi sosial atau berinteraksi dengan lingkungan. Penekanan ini memperlihatkan adanya pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana lingkungan dapat mempengaruhi partisipasi. Selain itu definisi ini juga menjelaskan jangka waktu tertentu, yakni paling singkat enam bulan dan paling lama permanen.



Berdasarkan linimasa perkembangan dua istilah tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

- Terdapat perbedaan penggunaan istilah 'Penyandang Cacat' versus 'Penyandang Disabilitas'. Istilah 'Penyandang Disabilitas' dalam peraturan terbaru lebih modern dan inklusif dibandingkan 'Penyandang Cacat'. Istilah 'Penyandang Disabilitas' juga memiliki tendensi mengurangi stigma dan memperjuangkan inklusivitas.

- Secara fokus definisi, istilah 'Penyandang Cacat' menekankan hambatan berfungsi dan keterbatasan berpartisipasi. Sementara istilah 'Penyandang Disabilitas' yang telah digunakan di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 dan peraturan-peraturan selanjutnya menekankan pada interaksi dengan lingkungan dan dampak terhadap partisipasi sosial, menunjukkan adanya pemahaman yang lebih luas dan kontekstual.
- Dalam konteks jangka waktu, peraturan-peraturan terbaru telah mengakui bahwa keterbatasan untuk berpartisipasi dapat bersifat permanen atau kontemporer. Sementara Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tidak menguraikan hal ini.
- Perihal aspek fungsi dan partisipasi: semua peraturan modern, menekankan pada dampak keterbatasan pada partisipasi sosial, mencerminkan pemahaman yang lebih holistik tentang disabilitas. Definisi yang berkembang turut menunjukkan peningkatan sensitivitas terhadap disabilitas, menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan lingkungan dalam penanganan disabilitas.

Secara umum, disabilitas adalah kondisi keterbatasan yang terjadi sejak lahir maupun karena faktor eksternal yang membuat mereka memiliki hambatan aktivitas baik secara individu maupun bermasyarakat. Hambatan ini disebabkan tidak berfungsinya organ atau anggota badan secara fisik, mental, psikis, intelektual, dan sensoris, tanpa mengenyampingkan penyandang disabilitas multi atau ganda. Maka, penyandang disabilitas memunculkan ragam-ragam hambatan yang dikelompokkan untuk mendukung pemenuhan hak-hak sesuai dengan kebutuhan mereka.

C. Apa Saja Ragam Hambatan Penyandang Disabilitas?

Sebenarnya, disabilitas merupakan pengertian yang berkembang. Memasukkan penyandang disabilitas pada kotak-kotak tertentu terkadang justru berpotensi untuk mereduksi kerentanan dan hambatan mereka alami. Namun, di satu sisi pengelompokan ini penting untuk menyadari bahwa penyandang disabilitas memiliki masalah dengan lingkungan yang berbeda pula dan dalam berinteraksi diharapkan dapat beretika dengan baik sesuai dengan hambatan yang dimiliki. Oleh sebab itu, perlu kita ketahui apa saja ragam hambatan dari penyandang disabilitas untuk dapat menjawab perlakuan khusus yang perlu diberikan agar mempermudah aktivitas dan interaksi. Perlakuan khusus ini tidak bermaksud untuk membedakan penyandang disabilitas dengan bukan penyandang disabilitas, melainkan untuk mendukung akomodasi yang diperlukan oleh penyandang disabilitas serta untuk memberikan perlindungan hukum dan hak-hak yang harus mereka dapatkan dalam mencapai suatu posisi setara atau sama dengan orang lain.

1) Difabel vs Penyandang Disabilitas: Suatu Diskursus Istilah.

Pada awal istilah 'disabilitas' digunakan di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016, beberapa orang menganggapnya sebagai kemunduran. Istilah 'difabel', sebagai akronim dari *different ability*, kemudian muncul sebagai wacana tandingan. Istilah 'difabel' menganggap bahwa semua orang adalah sama, hanya saja memiliki cara yang berbeda. Ada yang berjalan dengan dua kaki, ada juga yang berjalan dengan bantuan tongkat, ada pula yang berjalan dengan tangan maupun bagian tubuhnya. Artinya mereka semua sebenarnya sama-sama berjalan, bermobilitas, dan berpindah tempat. Demikian pula, penyandang disabilitas Tuli yang berbicara dengan bahasa isyarat sama halnya berbicara dengan tulisan; tujuannya sama, yakni menyampaikan sesuatu dan

berkomunikasi kendati menggunakan sarana yang berbeda. Jadi, istilah 'Difabel' ditekankan pada bagaimana seseorang tetap memiliki kapasitas dan hanya memiliki perbedaan dari cara untuk melakukan sesuatu. Istilah 'Difabel' ingin melihat secara ideal dan total bagaimana penyandang disabilitas hidup dalam kondisi yang tidak lagi ada stigma, marginalisasi, dan kesetaraan telah tercapai; bahwa mereka memiliki akses yang sama dengan orang lain dan diperlakukan sebagaimana orang lainnya.

Namun, sebenarnya, istilah penyandang disabilitas di dalam peraturan perundang-undangan juga relevan digunakan dengan situasi dan konteks penyandang disabilitas saat ini. Sebab, istilah 'disabilitas' ini menekankan kenyataan di mana penyandang disabilitas masih dipandang berbeda dan mengalami hambatan.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, disebutkan bahwa ragam penyandang disabilitas meliputi penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas sensorik.

a. Penyandang Disabilitas Fisik: Keterbatasan atau gangguan yang dimiliki dalam fungsi gerak tubuh secara fisik yang biasa digunakan untuk aktivitas keseharian, sebagai contoh amputasi, lumpuh layu atau kaku, *paraplegi*, *cerebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Penyandang disabilitas jenis ini *visible* atau mudah terlihat. Penyandang disabilitas Fisik juga sangat rentan mengalami berbagai persoalan kesehatan, salah satunya terkait dengan asupan gizi dan pola gaya hidup. Hal ini dituturkan oleh Tarna (23), seorang penyandang disabilitas Fisik karena paraplegia yang sehari-hari banyak menggunakan kursi roda. Dalam kondisi yang baik, Tarna dapat berjalan

dengan menggunakan bantuan tongkat tangan. Tetapi dalam kondisi yang relatif tidak baik, Tarna hanya dapat berdiam diri dan *bedrest*. Ini juga yang membuat Tarna sering kali mengalami luka tekan atau *decubitus*. Secara kontrol, Tarna juga mengeluhkan hambatan menyeimbangkan tubuhnya, sehingga hampir setahun sekali pasti akan mengalami patah tulang.

b. Penyandang Disabilitas intelektual: Keterbatasan akibat gangguan dalam fungsi berpikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, contohnya seperti lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*. Penyandang disabilitas intelektual memiliki hambatan dalam berpikir secara kompleks, memahami, mengingat, dan menyampaikan sesuatu. Stigma yang biasa diterima oleh penyandang disabilitas Intelektual adalah ketidakmampuan mereka untuk bertanggung jawab di hadapan hukum atau tidak memiliki kecakapan hukum. Selain itu, penyandang disabilitas intelektual juga rentan dimanfaatkan dalam suatu tindak pidana. Hal ini misalnya dialami Wendra Purnama atau Enghok, pria usia 22 tahun yang didakwa setelah ikut mengedarkan dan memperjualbelikan narkoba jenis sabu. Penyandang disabilitas intelektual memang sering kali dimanfaatkan sebagai kurir dalam tindak pidana narkoba untuk “menyelamatkan” bandar yang sebenarnya.

c. Penyandang Disabilitas Mental: Keterbatasan atau gangguan dalam fungsi berpikir, emosi, dan berperilaku, terdiri dari: disabilitas Psikososial (skizofrenia, bipolar, depresi, kecemasan, gangguan kepribadian); dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial (autis dan hiperaktif). Penyandang disabilitas ini tidak selalu terlihat secara fisik dan terkadang hadir dalam bentuk periode-periode tertentu (*relapse/kambuh*). Banyak penyandang disabilitas Mental mengalami hambatan terutama dari

faktor sosial dan lingkungannya. Banyak dari mereka, terutama anak-anak, yang tidak mendapatkan tempat untuk bersekolah. Padahal, penyandang disabilitas Mental juga membutuhkan kapasitas sekolah inklusi seperti pendampingan psikolog dan fasilitas lain. Selain itu juga terdapat hambatan lain yang hadir secara sosial, misalnya seperti orang tua anak non disabilitas yang enggan untuk menyekolahkan anaknya bersama anak penyandang autis atau hiperaktif.

d. Penyandang Disabilitas Sensorik: Keterbatasan atau gangguan dari salah satu fungsi dari panca indera, terdiri dari disabilitas Netra, disabilitas Rungu, dan disabilitas Wicara. Kondisi disabilitas ini dapat terjadi secara total atau sebagian. Misalnya pada penyandang disabilitas Rungu, ada yang disebut dengan *hard of hearing* dan juga ada yang disebut dengan Tuli. Berikut juga dengan penyandang disabilitas Netra, yang meliputi *low vision* dan juga *total blindness*. Pemahaman atas derajat kondisi disabilitas sensorik ini penting untuk mencegah kesalahan dalam pemberian dukungan. Sebagai contoh, masih banyak penyandang disabilitas Tuli yang diberikan alat bantu dengar, padahal dukungan ini sebenarnya lebih tepat untuk penyandang *hard of hearing*.

e. Penyandang Disabilitas Ganda/Multi: merupakan penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas sekaligus. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas dapat mengalami hambatan secara tunggal, ganda, maupun multi. Contoh penyandang disabilitas multi adalah Netra dan Tuli, Tuli dan Wicara, atau Fisik dan Intelektual.

Selain itu, berdasarkan berbagai macam laporan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kondisi disabilitas juga dapat dilihat berdasarkan tingkatan hambatannya, yaitu ringan (*mild*), sedang (*moderate*), dan berat (*severe*). Dalam beberapa survei nasional yang tersedia, kita akan menemukan beberapa parameter yang dikelompokkan sebagai “*some difficulty*”, “*a lot difficulty*”, dan “*unable to do it*” yang dijabarkan sebagai berikut:

- Mengalami kesulitan atau gangguan penglihatan.
- Mengalami kesulitan atau gangguan pendengaran.
- Mengalami kesulitan atau gangguan berjalan atau naik tangga (mobilitas).
- Mengalami kesulitan atau gangguan menggunakan dan menggerakkan tangan atau jari.
- Mengalami kesulitan atau gangguan dalam hal mengingat atau konsentrasi.
- Mengalami kesulitan dalam mengendalikan perilaku atau emosional.
- Mengalami kesulitan atau gangguan berbicara dan atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain.
- Mengalami kesulitan atau gangguan untuk mengurus diri sendiri seperti mandi, makan, berpakaian, buang air besar, buang air kecil.

Silakan mengakses bahan pembelajaran berikut.



D. Melihat Ragam Penggunaan Istilah Penyandang Disabilitas Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Pasal 48 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur bahwa, *'Istilah Penyandang Cacat yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum Undang-undang ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai sebagai penyandang disabilitas, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini'*. Artinya, telah terjadi pergeseran istilah 'penyandang cacat' menjadi 'penyandang disabilitas' dan terdapat sebuah konsekuensi logis bahwa peraturan perundang-undangan sebelum dan berikutnya haruslah menggunakan terminologi yang sama sebagai suatu bentuk konsistensi dan harmonisasi hukum. Namun, di dalam praktiknya, konsistensi dan harmonisasi hukum ini masih menemui tantangan.

Hingga saat ini masih ada peraturan perundang-undangan pasca Undang-undang Penyandang Disabilitas yang masih menggunakan terminologi “Penyandang Cacat”, “Cacat”, “Berkebutuhan Khusus”, “Difabel”, dan “Difable”. Salah satu riset yang dipelopori oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional berjudul **Kajian Disabilitas: Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia: Aspek Sosio Ekonomi dan Yuridis**, menunjukkan bahwa terdapat beberapa peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan daerah yang menggunakan istilah atau terminologi yang berbeda-beda.

Nama Peraturan	Penggunaan Istilah	Penjelasan
<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. • Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU Administrasi Kependudukan. • Peraturan Menteri Pertanahan Nomor 25 Tahun 2016 tentang Penetapan Kecacatan, Pemberian Santunan Cacat, dan Tunjangan Cacat serta Alat Bantu Tubuh bagi Veteran. • Perda Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan 	Penyandang Cacat dan/atau Cacat	Penggunaan istilah 'penyandang cacat' di dalam Undang-undang Cipta kerja terdapat di dalam pasal-pasal perubahan. PP Administrasi Kependudukan juga masih menggunakan istilah 'cacat' untuk merujuk pada salah satu data yang harus dirahasiakan. Pada peraturan daerah, penggunaan istilah penyandang cacat disebabkan oleh rujukan peraturan perundang-undangan, yang masih menggunakan istilah yang sama.

<p>Pengembangan Olahraga Prestasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. • Perda Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. 		
<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus. • Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, SMA, SMK, dan bentuk lain yang sederajat. • Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini. 	<p>Berkebutuhan Khusus</p>	<p>Istilah 'berkebutuhan khusus' digunakan, terutama pada kebijakan perhubungan dan pendidikan. Namun, istilah ini tidak ada di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang justru menggunakan istilah 'penyandang disabilitas'. Argumentasinya dibangun atas pemahaman bahwa berkebutuhan khusus tidak selalu merujuk pada penyandang disabilitas semata, melainkan juga lansia, anak, dsb. Penjabaran terminologi ini penting karena penyandang disabilitas dan kelompok rentan yang lain memiliki perbedaan penanganan.</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien. • Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 	Difable atau Difabel	Penggunaan istilah tersebut sangat berpengaruh dengan pilihan terminologi dari pembentuk undang-undang yang kemudian lebih banyak dipengaruhi oleh aspek sosiologis dan kultural. Namun, pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut justru menggunakan istilah yang berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 	Kelompok Masyarakat Rentan	Penggunaan istilah 'kelompok masyarakat rentan' digunakan untuk meng-address tidak hanya penyandang disabilitas, tetapi juga kelompok lain yang dalam realitasnya mengalami marginalisasi.

Perbedaan penggunaan istilah tersebut sesungguhnya bukan hal yang perlu diperdebatkan maupun diperselisihkan, melainkan sebagai dasar untuk mendorong kebakuan istilah 'penyandang disabilitas' dalam seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Hal tersebut sebagai upaya harmonisasi kesatuan istilah di dalam hukum. Lebih jauh, kesatuan istilah 'penyandang disabilitas' di dalam peraturan perundang-undangan justru akan memudahkan penentuan ruang lingkup, penanganan secara khusus, serta memvalidasi hambatan-hambatan yang secara berbeda dan spesifik dialami oleh setiap individu.

BAGIAN III

PADA DIRIKU, HAK & KEWAJIBAN




Pada bagian ketiga ini, kita akan mempelajari berbagai macam hak dan kewajiban yang muncul dalam regulasi yang ada di tataran nasional maupun regional. Hal tersebut membentang dari beberapa peraturan yang secara jelas langsung menyoar pada hak penyandang disabilitas seperti Konvensi Hak Penyandang Disabilitas atau Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, hingga pada pengaturan pada sektor-sektor tertentu yang teregulasi dalam lingkup ketenagakerjaan dan kesehatan.

A. Melihat Lebih Dekat Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Sebelum Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas atau United Nation Convention Right of Person with Disabilities (UNCRPD) diadopsi, sering kali hak-hak penyandang disabilitas kurang mendapatkan perhatian. Kendati sebelumnya telah ada beberapa instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, hak-hak penyandang disabilitas juga tidak pernah dibahas secara khusus dan mendalam dalam berbagai konvensi Internasional. Barulah kemudian pada 3 Mei 2008, UNCRPD diberlakukan setelah menunggu kecukupan jumlah anggota konvensi.

Ada empat tema kunci yang dapat digunakan untuk mengelompokkan hak-hak penyandang disabilitas di dalam UNCRPD yakni: otonomi (kebebasan pribadi), partisipasi, kesetaraan, dan solidaritas. Bagan di atas memperlihatkan empat buah lingkaran yang saling memotong satu sama lain, menggambarkan sebuah interseksionalitas: di mana satu isu tidak dapat berdiri sendiri tanpa ditopang oleh pelaksanaan bagian yang lain. Lingkaran tengah pada bagan tersebut memperlihatkan beberapa bagian, seperti Pasal 6 dan 7 UNCRPD yang memberikan penekanan pada pengalaman spesifik anak-anak dan perempuan penyandang disabilitas. Kemudian juga terdapat Pasal 31 dan 32 yang melihat pelaksanaan UNCRPD di berbagai tingkatan. Misalnya,

perempuan dan anak penyandang disabilitas rentan terhadap diskriminasi yang berlipat-lipat, sehingga dalam konteks pelaksanaan UNCRPD diharuskan untuk memperoleh langkah khusus yang menjamin pemenuhan hak secara utuh sesuai dengan situasi kerentanannya. Selain itu, juga terdapat Pasal 31 dan 33 yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pemantauan di tingkat domestik dan internasional. Ketentuan-ketentuan ini diletakkan di tengah lingkaran karena pasal-pasal ini memperlihatkan bahwa semua hak di dalam konvensi tersebut saling berinteraksi satu sama lain.



Hak-hak penyandang disabilitas sebenarnya merupakan adopsi dari nilai-nilai yang mendasari DUHAM. Secara singkat, keempat konsep kunci tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. **Pertama**, otonomi bermakna bahwa seseorang harus diletakkan di pusat semua keputusan yang mempengaruhi dirinya. Pasal 3 UNCRPD memandatkan kebebasan untuk membuat pilihan sendiri. Pasal 12 juga memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki kesamaan di hadapan hukum. Kesamaan di hadapan hukum ini memastikan bahwa penyandang disabilitas tetap dilihat

sebagai seseorang yang cakap dan menerima kapasitas hukum yang sama sebagaimana orang lain. Hak ini merupakan hak yang signifikan, terutama bagi penyandang disabilitas Intelektual. Penyandang disabilitas Intelektual sering kali dilucuti haknya untuk menentukan pilihan diri sendiri. Padahal hak otonomi menjadi penting untuk penyandang disabilitas karena melaluinya penyandang disabilitas memiliki pilihan dan kontrol dalam pengambilan keputusan pribadi mereka.

Kedua, partisipasi ditujukan untuk memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam segala lini kehidupan sosial. Pasal 3 huruf c memperlihatkan bagaimana UNCPRD dibangun atas konstruksi partisipasi penuh dan efektif serta keikutsertaan dalam masyarakat. Lebih jauh, Pasal 29 dan 30 mengharuskan negara-negara pihak dalam konvensi untuk memastikan partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan publik, politik, budaya, rekreasi, hiburan, dan olahraga. Jika kita bawa pada konteks lebih jauh lagi, partisipasi juga harus diarahkan pada keterlibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan dan pengembangan tindakan strategis kebijakan yang berkaitan dengan disabilitas. Keterlibatan dalam bentuk merancang, melaksanakan, memantau hukum dan kebijakan terhadap penyandang disabilitas juga merupakan bentuk partisipasi yang diharapkan.

Ketiga, solidaritas, sebuah konsep yang didasarkan atas sebuah pengakuan akan adanya ikatan sifat satu rasa antar anggota dalam satu kelompok atau komunitas. Untuk mewujudkan prinsip solidaritas ini, UNCPRD kemudian memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas dan mengharuskan masyarakat untuk turut memberikan dukungan sosial. Melalui ditopangnya hak-hak dasar dalam bersosial, maka akan terwujud suatu lingkungan kondusif yang sangat berpengaruh penting terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pasal 8 ayat (1) menjelaskan bahwa: Negara-Negara Pihak bertanggung jawab mengadopsi

langkah-langkah cepat, efektif, dan tepat sebagai berikut: (a) Untuk **meningkatkan kesadaran** seluruh masyarakat, termasuk di tingkat keluarga, mengenai penyandang disabilitas, dan untuk memelihara penghormatan atas hak-hak dan martabat para penyandang disabilitas; (b) Untuk **melawan stereotip, prasangka, dan praktik-praktik yang mengancam** para penyandang disabilitas, termasuk tindakan yang didasarkan pada jenis kelamin dan usia, dalam seluruh bagian kehidupan; (c) Untuk **memajukan kesadaran atas kemampuan dan kontribusi** dari para penyandang disabilitas."

Keempat, adalah prinsip kesetaraan. Secara keseluruhan, UNCRPD menyusun kerangka kerja komprehensif untuk memastikan kesetaraan penyandang disabilitas di semua aspek kehidupan. Melalui prinsip-prinsip ini, UNCRPD berusaha untuk menghapuskan diskriminasi, memastikan aksesibilitas, dan memberikan dukungan yang diperlukan agar penyandang disabilitas dapat menikmati hak-hak mereka secara penuh dan setara dengan orang lain.

B. Kerangka Hukum Nasional terkait dengan Penyandang Disabilitas

1) UUD NRI 1945

Kerangka awal pengakuan terhadap hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia dimulai dari ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Memang, konstitusi ini tidak secara eksplisit memberikan penekanan terhadap penyandang disabilitas, tetapi tetap memberikan jaminan terhadap persamaan hak dan kewajiban terhadap seluruh warga negara. UUD NRI 1945 juga dianggap sebagai tonggak awal terbentuknya landasan persamaan dan perlakuan khusus terhadap kelompok penyandang disabilitas yang merupakan bagian dari warga negara.

Tabel berikut akan merinci pelaksanaan hak dari amanat Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam konteks pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi penyandang disabilitas.

Hak	Penjelasan	Pelaksanaan
<p>Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.</p>	<p>Kesempatan Kerja: Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan. Ini berarti pemerintah harus menciptakan lingkungan yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan mencegah diskriminasi dalam proses perekrutan.</p> <p>Keadilan dalam Pekerjaan: Hak ini juga mencakup perlakuan yang adil dalam lingkungan kerja. Semua individu harus memiliki kesempatan yang sama tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, atau latar belakang sosial-ekonomi.</p>	<p>Artinya penyandang disabilitas berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal ini tercermin misalnya dari berbagai kebijakan afirmasi pemerintah yang menyediakan kuota rekrutmen khusus bagi penyandang disabilitas dalam formasi kepegawaian, ataupun kewajiban pengusaha untuk mempekerjakan penyandang disabilitas.</p>

	Sedangkan penghidupan layak berorientasi pada kesejahteraan ekonomi, kondisi kerja yang aman dan sehat, serta hak atas jaminan sosial.	
Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan terdapat dalam Pasal 28 A yang mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.	<p>Hak yang Tidak Bisa Dicabut: Hak untuk hidup adalah hak yang tidak dapat dicabut oleh siapa pun, termasuk negara. Ini merupakan hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi dalam semua keadaan.</p> <p>Perlindungan Terhadap Ancaman: Hak ini melindungi individu dari ancaman terhadap kehidupan, baik itu berupa kekerasan fisik, pembunuhan, atau tindakan lain yang mengancam kelangsungan hidup seseorang. Negara berkewajiban untuk memastikan bahwa tindakan semacam itu tidak terjadi dengan memberikan perlindungan hukum bagi warganya.</p>	Penyandang disabilitas berhak untuk mempertahankan kehidupannya. Hak ini menjamin setiap orang untuk bebas dari ancaman ataupun perbuatan yang membahayakan hidupnya. Dalam peristiwa Holocaust misalnya, tercatat pembantaian besar-besaran terhadap kelompok yang dirasa tidak pantas tinggal di dunia "ras unggul", salah satunya penyandang disabilitas. Diperkirakan ada

	Hak untuk hidup juga diatur dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Konstitusi dan hukum nasional sering kali mencerminkan dan berkomitmen terhadap standar internasional ini.	70.000 penyandang disabilitas yang disuntik eutanasia, dibiarkan kelaparan, dan dipapar oleh gas beracun. Negara berkewajiban melindungi setiap orang dari peristiwa serupa.
Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang terdapat dalam Pasal 28B ayat (1).	Kebebasan untuk Membentuk Keluarga: Setiap individu memiliki hak untuk membentuk keluarga. Ini termasuk kebebasan untuk memilih pasangan hidup dan membangun hubungan yang didasarkan pada cinta, kesetaraan, dan komitmen.	Sering kali masyarakat menilai bahwa penyandang disabilitas sebagai aseksual atau dianggap tidak memiliki ketertarikan seksual, beberapa ada yang menilai mereka tidak mampu untuk memiliki mengurus anak dengan anggapan bahwa mengurus diri sendiri saja tak mampu. Bahkan, ada

	<p>Hak untuk Memiliki Anak: Setiap pasangan memiliki hak untuk melanjutkan keturunan melalui cara yang sah dan sesuai dengan hukum. Ini mencakup hak untuk memutuskan apakah akan memiliki anak atau tidak, serta jumlah anak yang diinginkan.</p> <p>Definisi Perkawinan yang Sah: Perkawinan yang sah diatur oleh hukum. Di Indonesia, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum negara dan agama yang berlaku. Ini mencakup prosedur legal yang harus dipenuhi untuk mengesahkan suatu perkawinan.</p>	<p>anggapan bahwa penyandang disabilitas sebagai orang yang “tidak normal” akan melahirkan orang tidak normal lainnya. Pandangan yang kemudian membatasi pemenuhan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk membentuk keluarga, bereproduksi, dan tentunya terikat dalam satu ikatan perkawinan yang diakui oleh negara!</p>
<p>Hak setiap anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang dan</p>	<p>Kebutuhan Dasar: Hak ini mencakup hak anak untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar yang esensial dalam bertahan hidup. Ini termasuk akses atas makanan, air bersih,</p>	<p>Ada sebagian masyarakat yang memandang bahwa anak penyandang disabilitas lahir akibat dosa besar dari</p>

<p>perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang terdapat dalam Pasal 28B ayat (2).</p>	<p>tempat tinggal yang aman, dan layanan kesehatan yang memadai. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa anak-anak tidak kekurangan kebutuhan dasar ini.</p> <p>Pendidikan: Anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas yang mendukung perkembangan intelektual, sosial, dan emosional mereka. Pendidikan yang baik adalah kunci untuk pertumbuhan anak dan untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal.</p> <p>Perkembangan Sosial dan Emosional: Selain pendidikan formal, anak-anak juga memerlukan dukungan dalam perkembangan sosial dan emosional mereka. Ini termasuk akses kepada aktivitas yang mendorong kreativitas, kemampuan sosial, dan kesehatan mental.</p>	<p>orang tuanya. Oleh karena itu, untuk menutupi rasa malu dari keluarga, anak penyandang disabilitas sering kali dihapuskan eksistensinya dari keluarga. Mereka dikurung, tidak disekolahkan, dan dianggap sebagai aib. Bahkan, dengan menggunakan teknologi USG, dan melihat adanya bayi yang dikandung mengalami disabilitas, sering kali jalan yang ditempuh adalah melakukan aborsi.</p>
---	--	---

	<p>Lingkungan yang Mendukung: Hak ini juga meliputi pentingnya lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Ini mencakup lingkungan rumah yang stabil, sekolah yang inklusif, dan masyarakat yang mendukung.</p> <p>Kekerasan Fisik dan Psikologis: Anak berhak dilindungi dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikologis. Ini mencakup kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan, pelecehan, dan bentuk kekerasan lainnya yang dapat merugikan kesejahteraan anak.</p> <p>Kesetaraan Hak: Anak berhak atas perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Diskriminasi bisa terjadi berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, status sosial, atau kondisi fisik. Hak ini menjamin bahwa semua anak memiliki akses yang sama terhadap peluang dan sumber daya yang mendukung perkembangan mereka.</p>	
--	---	--

<p>Hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, Pasal 28 C ayat (1).</p>	<p>Kebebasan untuk Berkembang: Hak ini memberikan setiap individu kebebasan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan mereka. Ini mencakup hak untuk mengejar berbagai peluang dan kegiatan yang memungkinkannya untuk tumbuh secara pribadi, profesional, dan sosial.</p> <p>Akses Pendidikan: Pendidikan merupakan elemen kunci dalam pengembangan diri. Hak ini menjamin bahwa setiap individu memiliki akses yang adil dan merata atas pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Pendidikan harus tersedia tanpa diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, latar belakang ekonomi, atau faktor lainnya.</p> <p>Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: Hak ini meliputi akses kepada hasil-hasil ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Ini mencakup hak</p>	<p>Penyandang disabilitas, misalnya, disabilitas Intelektual sering kali dianggap pribadi yang tidak mampu dalam berpikir. Akibatnya, mereka tidak diberikan kesempatan untuk bersekolah. Apalagi dengan jumlah sekolah inklusi yang jumlahnya sangat terbatas di Indonesia. Dengan tidak berpikir, akhirnya mereka akan tertinggal dari orang yang bukan penyandang disabilitas.</p> <p>Di sisi lain, pendidikan adalah kunci terhadap berbagai aspek peningkatan hidup. Miris, bukan?</p>
---	---	---

	<p>untuk memperoleh pengetahuan yang mutakhir, serta berpartisipasi dalam inovasi teknologi yang dapat memberikan manfaat praktis.</p> <p>Seni dan Budaya: Setiap individu berhak untuk menikmati dan berpartisipasi dalam kegiatan seni dan budaya. Ini meliputi hak untuk mengakses karya seni, berpartisipasi dalam kegiatan budaya, dan memperoleh manfaat dari kekayaan budaya yang ada di masyarakat.</p>	
<p>Hak setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, yang diatur</p>	<p>Berorganisasi: Mengorganisir diri dalam kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama, seperti membangun komunitas yang lebih baik, memperjuangkan hak-hak sosial dan politik, atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p>	<p>Penyandang disabilitas memiliki keterbatasan untuk melakukan konsolidasi secara kolektif, terutama terhadap hak-haknya. Misalkan, saat teman-teman penyandang disabilitas Fisik <i>mini people</i> berkumpul secara kolektif untuk</p>

<p>oleh Pasal 28 C ayat (2).</p>	<p>Berpartisipasi dalam Kegiatan Sosial dan Politik: Mengambil bagian dalam kegiatan sosial, politik, dan ekonomi untuk memajukan kepentingan kolektif. Ini termasuk hak untuk terlibat dalam pembuatan keputusan yang mempengaruhi masyarakat.</p>	<p>memperjuangkan nasib dan akomodasi layak di bidang kerja, apa yang terjadi? Banyak orang-orang yang hanya menganggap mereka sebagai lelucon! Tugas negaralah yang harus memastikan bahwa penyandang disabilitas secara kolektif memiliki kesempatan dan mampu berpartisipasi dalam perjuangan hidup mereka yang lebih baik, lebih jauh lagi pada pembangunan negara! Penyandang disabilitas juga modal generasi ke depan!</p>
<p>Hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang</p>	<p>Pengakuan Hak Asasi Manusia: Setiap individu memiliki hak untuk diakui sebagai subjek hukum, yang berarti hak-hak dan kewajiban hukum mereka diakui oleh sistem hukum. Ini</p>	<p>Di hadapan hukum, sering kali penyandang disabilitas tidak dilihat setara dan diperlakukan berbeda. Bayangkan misalnya</p>

<p>adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, yang diatur di dalam Pasal 28D ayat (1).</p>	<p>mencakup pengakuan atas hak-hak dasar seperti kebebasan pribadi, hak milik, dan hak-hak lainnya.</p> <p>Jaminan Keadilan: Setiap individu berhak mendapatkan jaminan bahwa hak-hak hukum mereka akan dilindungi dan ditegakkan secara adil oleh sistem peradilan. Ini berarti harus ada kepastian bahwa hukum akan diterapkan secara konsisten dan tidak bias.</p> <p>Akses ke Pengadilan: Hak untuk mendapatkan jaminan hukum juga termasuk hak untuk mengakses sistem pengadilan dan mendapatkan bantuan hukum yang memadai jika diperlukan.</p> <p>Kesetaraan di Hadapan Hukum: Setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya. Ini berarti bahwa hukum harus diterapkan secara merata</p>	<p>ketika penyandang disabilitas hendak melakukan suatu perjanjian. Mereka sering kali dianggap tidak cakap. Di dalam hukum, menganggap penyandang disabilitas tidak cakap memiliki banyak konsekuensi. Dari yang terkecil melakukan jual beli hingga urusan waris mewaris.</p>
--	--	---

	kepada semua orang, dan tidak ada yang boleh mendapatkan perlakuan istimewa atau diskriminatif.	
Hak setiap orang untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, tercantum di dalam Pasal 28 D ayat (2).	<p>Hak untuk Bekerja dan Memperoleh Ketersediaan Peluang Kerja: Setiap individu berhak untuk mendapatkan kesempatan kerja tanpa adanya diskriminasi. Ini mencakup kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan, pengembangan karier, dan promosi berdasarkan kompetensi dan kualifikasi.</p> <p>Kebebasan Memilih Pekerjaan: Hak atas kebebasan untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan minat mereka, serta untuk beralih pekerjaan jika diinginkan, selama hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.</p>	Bekerja adalah kebutuhan semua orang untuk bertahan hidup dan meningkatkan kualitas hidupnya. Namun sayangnya, akses terhadap pekerjaan yang layak ini banyak tidak didapatkan oleh penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas banyak terjebak dalam pekerjaan di sektor informal yang tidak dilindungi oleh ketentuan undang-undang di bidang ketenagakerjaan. Meskipun ada kebijakan afirmatif, nyatanya, di lapangan tidak cukup untuk menghapuskan

	<p>Imbalan yang Adil dan Kompensasi yang Wajar: Imbalan atau upah harus sesuai dengan standar yang berlaku, mencerminkan kerja keras dan kontribusi pekerja. Upah minimum harus memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Pekerja juga berhak atas bayaran untuk lembur dan tunjangan lainnya sesuai peraturan.</p> <p>Transparansi dan Keadilan: Pengusaha harus memastikan sistem pembayaran yang adil dan transparan, di mana pekerja mengetahui bagaimana dan kapan mereka akan dibayar. Diskriminasi dalam hal pembayaran berdasarkan jenis kelamin, ras, atau faktor non-kinerja lainnya juga harus dihindari.</p> <p>Perlakuan yang Layak dan Lingkungan Kerja yang Aman: Pekerja berhak mendapatkan lingkungan kerja yang aman dan sehat, bebas dari bahaya yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka.</p>	<p>stigma bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang tidak mampu.</p>
--	--	---

	<p>Non-Diskriminasi: Pekerja harus diperlakukan dengan adil dan setara tanpa adanya diskriminasi dalam hal ras, agama, gender, usia, atau status lainnya. Hak ini mencakup perlakuan yang sama dalam hal perekrutan, promosi, dan kondisi kerja.</p> <p>Hak atas Kesejahteraan Sosial: Selain upah, pekerja berhak atas hak-hak sosial seperti cuti, tunjangan kesehatan, dan pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem perlindungan sosial ini mendukung kesejahteraan pekerja baik saat mereka bekerja maupun setelah pensiun.</p>	
--	---	--

<p>Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, Pasal 28 D ayat (3).</p>	<p>Setiap warga negara memiliki hak untuk mengakses dan berpartisipasi dalam berbagai posisi dan peran di pemerintahan tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, ras, agama, atau jenis kelamin. Ini berarti tidak boleh ada diskriminasi yang menghalangi individu untuk mengakses kesempatan dalam pemerintahan.</p> <p>Warga negara juga berhak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, referendurnya, dan proses politik lainnya. Ini termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan legislatif, eksekutif, dan posisi pemerintahan lainnya.</p> <p>Semua warga negara juga harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan posisi di pemerintahan, baik sebagai pegawai negeri, pejabat publik, atau posisi lainnya. Ini mencakup proses rekrutmen yang transparan dan adil.</p>	<p>Dengan adanya representasi dari penyandang disabilitas pada kursi pemerintahan, maka kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah akan menjadi lebih inklusif dan berpihak pada kebutuhan penyandang disabilitas secara proporsional dan tepat sasaran. Sebaliknya, dengan tidak adanya penyandang disabilitas pada representasi pengambil kebijakan, akan ada banyak kebijakan (yang mungkin berpihak kepada penyandang disabilitas) tetapi tidak dilakukan secara tepat sasaran.</p>
--	--	--

<p>Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan, (Pasal 28 D ayat (4)).</p>	<p>Pengakuan Status Kewarganegaraan: Setiap individu berhak diakui sebagai warga negara oleh negara. Status kewarganegaraan memberikan hak legal dan politik yang menghubungkan individu dengan negara, serta hak untuk memperoleh perlindungan dan layanan dari negara tersebut.</p>	<p>Hak ini termasuk hak setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, untuk memperoleh, mengubah, dan mempertahankan kewarganegaraan.</p>
<p>Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali, Pasal 28</p>	<p>Kebebasan Beragama: Setiap individu berhak untuk memilih dan memeluk agama atau kepercayaan sesuai dengan keyakinan pribadi mereka. Ini termasuk hak untuk berganti agama atau kepercayaan jika diinginkan.</p> <p>Kebebasan Beribadat: Individu memiliki hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama mereka. Ini mencakup hak untuk beribadah secara pribadi maupun</p>	<p>Hak ini memastikan bahwa setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, berhak untuk beragama. Penyandang disabilitas dianggap sebagai orang yang telah berbuat dosa besar, sehingga dikutuk oleh Tuhan dan bernasib sial, kotor, dan tercela. Akibatnya, penyandang disabilitas dieklusikan dari kegiatan keagamaan. Selain itu fasilitas</p>

<p>E ayat (1).</p>	<p>dalam komunitas, tanpa adanya tekanan atau pembatasan yang tidak sah.</p> <p>Pendidikan dan Pengajaran: Setiap orang memiliki hak untuk memilih jenis pendidikan yang mereka inginkan dan bagaimana mereka ingin diajar. Ini termasuk hak untuk memilih lembaga pendidikan, metode pembelajaran, serta jenis kurikulum.</p> <p>Kebebasan Memilih Pekerjaan: Setiap orang berhak untuk memilih pekerjaan sesuai dengan keahlian, minat, dan kualifikasi mereka. Hak ini mencakup kebebasan untuk melamar pekerjaan, mengembangkan karier, dan berpindah pekerjaan jika diinginkan.</p> <p>Kewarganegaraan: Setiap orang berhak memilih kewarganegaraan mereka, termasuk hak untuk menjadi warga negara dari negara tertentu atau untuk melepaskan kewarganegaraannya.</p>	<p>tempat beribadat sering kali tidak dapat diakses oleh penyandang disabilitas Fisik, misalnya bangunan Pura dengan tangga yang curam tanpa adanya akomodasi layak. Banyak penyandang disabilitas yang tidak boleh bersembahyang di tempat ibadahnya, dan terpaksa beribadah ketika tempat itu sedang sepi. Setiap orang berhak untuk memeluk, memilih, dan mengamalkan ajaran-ajaran agamanya secara bebas tanpa mengalami gangguan dan hambatan.</p>
--------------------	---	---

	<p>Ini juga mencakup hak untuk memiliki kewarganegaraan ganda jika diatur oleh hukum negara tersebut.</p> <p>Hak untuk Meninggalkan Negara: Setiap orang berhak untuk meninggalkan negara mereka untuk tujuan pribadi, profesional, atau pendidikan. Hak ini termasuk kebebasan untuk bepergian ke luar negeri tanpa harus memberikan alasan atau menghadapi larangan yang tidak sah.</p> <p>Hak untuk Kembali: Setiap orang berhak untuk kembali ke negara mereka setelah bepergian. Hak ini memastikan bahwa individu tidak akan mengalami kesulitan atau pembatasan yang tidak sah ketika ingin kembali ke tempat tinggal asal mereka.</p>	
--	---	--

<p>Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya, Pasal 28 E ayat (2).</p>	<p>Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Setiap individu berhak untuk memilih, memeluk, dan mengamalkan agama atau kepercayaan mereka tanpa paksaan atau tekanan. Ini termasuk hak untuk tidak memeluk agama atau kepercayaan sama sekali, atau untuk berganti agama atau kepercayaan jika diinginkan.</p>	<p>Kita sebagai warga negara berhak pula untuk meyakini suatu kepercayaan, dalam konteks ini, termasuk pula menjadi penghayat kepercayaan lokal. Setelah adanya putusan MK yang mengabulkan kolom kepercayaan dalam dokumen kependudukan, keberadaan penghayat kepercayaan seperti Sapto Darmo, Lakon Esa, Kejawen, Kapitayan, Marapu, dan Sunda Wiwitan telah terakui. Hal yang sama juga berlaku bagi penghayat beragama, di mana orang yang beragama, tetapi juga mengakui aliran kepercayaan tertentu.</p>
---	---	--

<p>Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, Pasal 28 E ayat (3).</p>	<p>Hak Membentuk dan Bergabung dengan Organisasi: Setiap orang berhak untuk membentuk, bergabung, dan berpartisipasi dalam organisasi atau asosiasi sesuai dengan minat dan tujuan mereka. Ini termasuk hak untuk membuat kelompok atau lembaga yang berfokus pada berbagai isu seperti sosial, politik, ekonomi, budaya, atau profesi.</p> <p>Kebebasan Berorganisasi: Hak ini meliputi kebebasan untuk memilih jenis organisasi yang ingin diikuti tanpa adanya campur tangan atau tekanan oleh siapapun, termasuk pemerintah. Organisasi ini bisa berupa partai politik, serikat pekerja, kelompok sosial, atau lembaga non-pemerintah.</p> <p>Ekspresi Pendapat: Setiap orang berhak untuk menyatakan pendapat mereka secara bebas, baik melalui berbicara, menulis, atau media</p>	<p>Penyandang disabilitas juga berhak untuk membuat suatu perkumpulan dan berserikat sesuai dengan minatnya atas dasar kebebasan. Misalkan, ada beberapa organisasi atau perkumpulan bagi teman-teman Tuli, yang memiliki tujuan untuk mengadvokasi isu di kalangannya.</p>
--	---	---

	lainnya. Hak ini mencakup kebebasan untuk mengkritik pemerintah, kebijakan publik, dan berbagai isu sosial tanpa takut akan tindakan balasan.	
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, termasuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi menggunakan saluran yang tersedia (Pasal 28 F).	<p>Hak Berkomunikasi: Hak seseorang untuk berbagi dan menerima informasi, hak ini termasuk hak seorang individu untuk bicara, menulis, dan menggunakan media komunikasi lainnya secara bebas dan bertanggung jawab.</p> <p>Hak Menerima Informasi: Hak untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk mengembangkan kehidupan pribadi dan sosial. Informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk mendukung perkembangan pribadi dan berkontribusi pada perkembangan pribadi dan lingkungan sosial yang lebih baik.</p> <p>Penggunaan segala jenis saluran: mencakup hak bagi setiap orang untuk menggunakan</p>	Hak ini masih terkendala implementasinya bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas, misalnya ragam Fisik, memiliki keterbatasan terhadap mobilitas. Sebagai akibatnya, mereka lebih banyak berdiam diri di rumah dan terhambat interaksinya dengan masyarakat sekitar. Selain itu, saluran-saluran informasi yang ada saat ini belum sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas. Misalkan saja coba lihat beragam acara televisi

	berbagai media dan teknologi untuk komunikasi dan informasi seperti media cetak, elektronik, internet, dan media sosial sesuai dengan fleksibilitas dan perkembangan teknologi informasi.	yang belum dibekali dengan juru bahasa isyarat maupun takarir (<i>subtitle</i>) sehingga para teman tuli akan kesulitan dalam mengakses dan menyerap informasi.
Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi,	<p>Perlindungan Diri Pribadi dan Keluarga: Setiap individu berhak untuk melindungi dirinya sendiri dan keluarganya dari berbagai bentuk ancaman, kekerasan, atau gangguan. Ini mencakup hak atas keselamatan fisik dan mental.</p> <p>Kehormatan dan Martabat: Setiap orang berhak untuk dihormati dan diperlakukan dengan martabat yang tinggi, tanpa diskriminasi atau penilaian yang merendahkan.</p>	Hak perlindungan diri pribadi ini misalkan dengan penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas di tempat umum dan juga pemberian perlindungan hukum khusus untuk kasus tertentu (misalnya kekerasan) terhadap penyandang disabilitas. Selain itu, penyandang disabilitas juga harus dijamin dan dilindungi haknya terkait dengan

<p>Pasal 28 G ayat (1).</p>	<p>Harta Benda: Hak untuk mengelola dan melindungi harta benda pribadi atau yang berada di bawah kekuasaan seseorang, termasuk hak atas kepemilikan dan penggunaan harta tersebut tanpa ancaman atau gangguan yang tidak sah.</p> <p>Rasa Aman: Hak untuk merasa aman dari ancaman atau ketakutan, baik itu dari pihak lain atau dari situasi yang bisa membahayakan.</p>	<p>kepemilikan dan pengelolaan harta benda (bahkan, dari dasar adalah hak penyandang disabilitas untuk memiliki sesuatu).</p>
<p>Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain, Pasal 28 G ayat (2).</p>	<p>Penyiksaan merujuk pada tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang berat secara sengaja, baik oleh pihak negara atau individu. Ini termasuk penganiayaan, penyiksaan fisik, dan perlakuan tidak manusiawi lainnya.</p>	<p>Kita sering kali melihat adanya penyiksaan yang ditujukan oleh penyandang disabilitas terutama pada kasus-kasus yang dialami oleh penyandang disabilitas Mental. Beberapa penelitian, seperti yang ditulis oleh Mikaela Strake memperlihatkan bahwa anak-anak, remaja, dan orang</p>

	<p>Perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia mencakup tindakan atau perlakuan yang membuat seseorang merasa tertekan, dihina, atau direndahkan secara emosional atau psikologis, yang bertentangan dengan hak asasi manusia yang mendasar.</p> <p>Suaka Politik adalah perlindungan yang diberikan oleh satu negara kepada individu yang melarikan diri dari negara asalnya karena adanya ancaman terhadap keselamatan mereka; sering kali karena perbedaan politik, keagamaan, atau ideologis. Suaka ini adalah hak untuk mencari perlindungan dari negara lain ketika seseorang menghadapi risiko serius jika tetap berada di negara asalnya.</p>	<p>dewasa yang diberikan label berkaitan dengan disabilitas intelektual lebih terpapar pada potensi kekerasan. Penyandang disabilitas Intelektual juga sering kali menjadi sasaran pemasangan dan terapi-terapi yang tidak manusiawi seperti terapi sengat listrik.</p>
--	---	---

<p>Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, Pasal 28 H ayat (1).</p>	<p>Hidup Sejahtera Lahir: mencakup kebutuhan dasar fisik dan materi, seperti makanan, tempat tinggal, dan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak.</p> <p>Hidup Sejahtera Batin: mengacu pada kesejahteraan emosional, yang melibatkan kesehatan mental, keamanan emosional, dan kualitas hidup yang baik.</p> <p>Tempat Tinggal: hak untuk memiliki atau menyewa tempat tinggal yang layak dan aman, yang memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi individu dan keluarganya.</p> <p>Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat: mencakup lingkungan yang bebas dari pencemaran, dengan akses ke udara bersih, air bersih, dan fasilitas sanitasi yang memadai.</p>	<p>Pada kasus penyandang disabilitas, sering kali kesulitan dalam mengakses pelayanan kesehatan secara aksesibel. Hal ini berkaitan dengan apakah rawatan pelayanan kesehatan telah mengakomodasi kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas. Pada beberapa kasus berkaitan dengan tempat tinggal yang layak: banyak isu di mana penyandang disabilitas Intelektual maupun Mental yang dikurung. Bahkan beberapa kasus, keluarga miskin menempatkan penyandang disabilitas di tempat tidak layak seperti kandang binatang.</p>
---	---	--

	<p>Pelayanan Kesehatan: mencakup akses ke layanan medis yang diperlukan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental, termasuk pencegahan, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi.</p>	
<p>Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, Pasal 28 H ayat (2).</p>	<p>Kesempatan yang Sama: berarti semua individu harus memiliki peluang yang setara untuk mencapai potensi mereka tanpa adanya hambatan yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal seperti diskriminasi atau ketidakadilan.</p> <p>Manfaat yang Sama: mencakup hak untuk menikmati manfaat sosial, ekonomi, dan politik yang setara dengan orang lain.</p>	<p>Kita bisa melihat bahwa pemerintah juga memberikan berbagai macam kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk mengatasi hambatan yang terjadi pada aspek diri sendiri maupun sosialnya. Terdapat kebijakan afirmasi yang diberikan oleh pemerintah dalam menjamin bahwa semua orang mendapatkan posisi yang setara.</p>

	<p>Kesempatan yang Sama: berarti semua individu harus memiliki peluang yang setara untuk mencapai potensi mereka tanpa adanya hambatan yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal seperti diskriminasi atau ketidakadilan.</p> <p>Hhak-hak tersebut dapat diberikan melalui: Kebijakan afirmasi, program dukungan, dan penyesuaian lingkungan.</p>	
<p>Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, Pasal 28 H ayat (3).</p>	<p>Jaminan Sosial adalah sistem perlindungan yang disediakan oleh negara untuk melindungi individu dari resiko sosial dan ekonomi yang dapat mengancam kesejahteraan mereka. Ini termasuk dukungan untuk kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan hidup lainnya, serta perlindungan dalam situasi darurat atau ketidakmampuan.</p>	<p>Bentuk jaminan sosial yang telah diberikan oleh pemerintah terbagi ke dalam lembaga jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Dalam kesehatan misalnya, dengan sistem premi (peserta umum) maupun PBI yang dibiayai pemerintah memastikan bahwa penyandang disabilitas</p>

		dapat mengakses pelayanan kesehatan dengan terjangkau, juga termasuk mengatasi dampak negatif dari pengeluaran dalam bentuk <i>out pocket</i> yang berpotensi menyebabkan kemiskinan karena pembiayaan kesehatan.
Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun, Pasal 28 H ayat (4).	Hak Milik Pribadi adalah hak yang diberikan kepada individu untuk memiliki, menggunakan, dan mengendalikan properti atau barang pribadi mereka. Ini mencakup hak atas tanah, rumah, kendaraan, barang berharga, dan bentuk kepemilikan lainnya. Hak atas Kepemilikan tetap dilindungi, namun negara dapat melakukan pengambilalihan properti untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur atau proyek-proyek	Penyandang disabilitas sering kali diragukan kecakapannya dan kemampuannya di hadapan hukum.

	<p>publik. Dalam hal ini, harus ada justifikasi hukum yang jelas, proses yang transparan, dan kompensasi yang memadai.</p>	
<p>Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, Pasal 28 I ayat (1).</p>	<p>Hak untuk Hidup: adalah hak dasar setiap manusia untuk hidup dan tidak boleh diabaikan atau dihilangkan tanpa proses hukum yang sah. Ini adalah hak fundamental yang mendasari semua hak asasi manusia lainnya.</p> <p>Hak untuk Tidak Disiksa: melarang semua bentuk penyiksaan, perlakuan yang merendahkan martabat, atau perlakuan tidak manusiawi lainnya. Ini termasuk penganiayaan fisik dan psikologis yang dilakukan oleh pihak mana pun.</p> <p>Kemerdekaan Pikiran dan Hati Nurani: mengacu pada kebebasan individu untuk memiliki dan mengikuti keyakinan dan</p>	

	<p>pandangan pribadi tanpa paksaan. Ini termasuk kebebasan berpikir dan berpendapat serta hak untuk mengikuti ajaran moral atau agama.</p> <p>Hak Beragama: mencakup kebebasan untuk memeluk agama atau kepercayaan, termasuk hak untuk mengganti agama atau kepercayaan serta hak untuk mengekspresikan keyakinan tersebut secara individu atau kolektif.</p> <p>Hak untuk Tidak Diperbudak: melarang semua bentuk perbudakan dan kerja paksa. Ini termasuk larangan terhadap perbudakan modern, perdagangan manusia, dan bentuk eksploitasi lainnya.</p> <p>Hak untuk Diakui sebagai Pribadi di Hadapan Hukum: memastikan bahwa setiap individu diakui sebagai entitas hukum yang sah dengan hak-hak dan kewajiban hukum. Ini melibatkan</p>	
--	--	--

	<p>hak untuk mendapatkan pengakuan identitas, status hukum, dan perlindungan hukum.</p> <p>Hukum yang Berlaku Surut: adalah hukum yang diterapkan pada perbuatan yang dilakukan sebelum hukum tersebut diberlakukan, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.</p>	
<p>Setiap orang bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perilaku yang diskriminatif tersebut – Pasal 28 I ayat (2).</p>	<p>Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil atau tidak setara terhadap individu atau kelompok berdasarkan atribut tertentu, seperti ras, jenis kelamin, agama, etnis, usia, disabilitas, orientasi seksual, atau status sosial-ekonomi.</p> <p>Diskriminasi dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk pekerjaan, pendidikan, layanan publik, dan interaksi sosial.</p>	

2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah regulasi yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia. Ditetapkan pada tanggal 23 September 1999, undang-undang ini bertujuan untuk melindungi dan menghormati hak-hak asasi manusia di tanah air. Undang-undang ini mendefinisikan HAM sebagai hak-hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir, tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan. HAM mencakup hak-hak dasar seperti hak hidup, hak kebebasan berpikir, hak berpendapat, dan hak atas keadilan.

Undang-undang ini juga mengatur hak-hak dasar lain yang harus dihormati, seperti hak atas kehidupan, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, dan hak atas pendidikan. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi manusia. Ini termasuk menyediakan perlindungan hukum dan memastikan bahwa pelanggaran HAM dapat dituntut secara adil. Undang-undang ini juga membentuk lembaga-lembaga yang bertugas untuk memantau dan menegakkan HAM, seperti Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) yang bertugas memeriksa dan menyelidiki dugaan pelanggaran HAM. Undang-undang ini mengatur mekanisme untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran HAM, termasuk prosedur hukum yang dapat diambil untuk menuntut ganti rugi atau pemulihan hak.

Hak Atas Kesehatan Reproduksi Perempuan Penyandang Disabilitas yang Masih Dipertanyakan

"Jika diingat-ingat, kali pertama Rini memasang alat kontrasepsi adalah pada usi 15; Dipasang oleh bidan, atas persetujuan ibunya." Saya bertandang ke rumah Rini, salah satu penyandang disabilitas intelektual—down syndrome—dan berbincang dengan Marni, pengasuh Rini selama lebih dari sepuluh tahun kini.

"Tujuannya sebenarnya baik, waktu itu banyak berita tentang kekerasan yang dialami penyandang disabilitas seperti Rini. Ibunya takut, keluarga juga sepakat. Lagi pula Rini juga nggak bisa punya anak."

"Sebelum menikah, saya dipaksa keluarga untuk pakai kontrasepsi."

Pengalaman yang sama juga dirasakan oleh Ratri, penyandang disabilitas Intelektual akibat diagnosa gangguan autisme sejak remaja. Meskipun dengan terapi dan kondisinya berangsur-angsur membaik, tetapi stigma itu masih ia terima hingga sekarang.

"Saya sering kali ditanya: kalau saya hamil, kalau saya punya anak, siapa yang merawat anak saya? Apa mental saya mampu untuk menahan beban kehamilan? Merawat diri sendiri saja nggak bisa, apalagi punya anak?"

Ratri juga turut menceritakan sulit baginya untuk mengakses hak kesehatan reproduksi, karena keterbatasan mobilitas fisik yang ia alami. Ditambah, sampai saat ini akses terhadap hak reproduksi sangat terbatas dapat dipahami.


"Belum lagi kita berbicara tentang penyandang disabilitas Intelektual remaja: bagaimana cara mereka mengakses dan mengeksplorasi aspek ketubuhan mereka? Mulai dari kebersihan ketika mengalami menstruasi kali pertama: bagaimana mereka mengetahui siklus menstruasi, mengelola dengan rasa sakit?"

Beberapa ragam disabilitas Intelektual mengalami masalah untuk mengkomunikasikan baik secara verbal atas apa yang dirasa, hingga memilih produk menstruasi dan kebersihan yang tepat? Inilah pekerjaan rumah kita bersama yang mungkin membutuhkan waktu yang lama," ucap Nurul saat di sela-sela perbincangan kami di forum diskusi SRH.

3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 sebagaimana telah dicabut dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pada kebijakan ini akhirnya penyandang disabilitas dilihat secara multisektor, yakni berkaitan dengan berbagai macam isu dan urusan pemerintahan. Sebab, Undang-undang Penyandang Disabilitas menggunakan pendekatan hak asasi manusia dan merupakan perwujudan lebih lanjut dari UNCPRD. UU Penyandang Disabilitas juga mengamatkan 18 bentuk peraturan pelaksana yang terdiri dari 15 ketentuan dalam bentuk peraturan pemerintah, misalnya berkaitan dengan pemukiman yang mudah diakses (Pasal 104 ayat (4)), pelayanan publik yang mudah diakses (Pasal 108), layanan habilitasi dan rehabilitasi (Pasal 113)). Juga terdapat dua peraturan presiden; satu tentang pembentukan komisi nasional disabilitas dan pemberian penghargaan, serta satu lainnya soal pembentukan peraturan menteri sosial berkaitan dengan kartu penyandang disabilitas (Pasal 121 ayat (3)).

Hak penyandang disabilitas dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas kurang lebih menyadur dari ketentuan UNCPRD. Dalam UU Penyandang setidaknya ada 22 hak penyandang disabilitas dan beberapa hak khusus terutama bagi anak dan perempuan penyandang disabilitas yang memiliki kerentanan berlapis.



Untuk perempuan penyandang disabilitas sendiri, Undang-undang Penyandang Disabilitas juga menyebutkan secara khusus hak atas kesehatan reproduksi, hak untuk menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi, hak untuk mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis, dan hak untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindakan kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Sedangkan hak khusus bagi anak penyandang disabilitas mencakup hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual; termasuk hak atas perawatan dan pengasuhan keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal. Hak-hak khusus ini pun juga meliputi kepentingan dalam pengambilan keputusan, perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak, pemenuhan kebutuhan khusus, perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial, dan mendapatkan pendampingan sosial.

Undang-Undang Penyandang Disabilitas ini juga merupakan tindak lanjut dari pengesahan UNCPRD sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan atas Konvensi Penyandang Disabilitas.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.

Peraturan ini berfokus pada kesetaraan hak dan non-diskriminasi. Artinya, penyandang disabilitas harus mendapatkan perlakuan yang sama dalam setiap aspek kehidupan, baik itu pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, hingga kesempatan sosial lainnya. Tujuan akhirnya adalah kemandirian penyandang disabilitas serta penghapusan hambatan sosial dan ekonomi yang menghalangi partisipasi mereka. Salah satu poin penting dari peraturan ini adalah komitmen terhadap aksesibilitas. Pemerintah harus memastikan bahwa fasilitas umum, transportasi, dan layanan publik lainnya dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas. Ini berarti harus ada penyesuaian infrastruktur, seperti bidang miring, informasi braille, juru bahasa isyarat, dan sarana lain yang mendukung keterlibatan penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam peraturan ini, hak-hak penyandang disabilitas dijabarkan dengan jelas. Pertama, hak untuk memperoleh pendidikan inklusif, bahwa penyandang disabilitas harus memiliki akses yang setara untuk mendapatkan pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Kedua, hak untuk mendapatkan pekerjaan, bahwa penyandang disabilitas harus diberi kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka, termasuk di sektor formal dan informal. Ketiga, hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak termasuk layanan kesehatan khusus

bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan penyesuaian perawatan medis. Terakhir, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik bahwa penyandang disabilitas harus bisa ikut serta dalam kegiatan sosial dan politik tanpa diskriminasi.

5) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Peraturan ini memiliki beberapa poin penting. Pertama, definisi akomodasi yang layak sebagai suatu modifikasi atau penyesuaian untuk memastikan penyandang disabilitas mendapatkan pemenuhan hak asasi manusia secara setara dalam proses peradilan.

Kedua, peraturan ini kemudian memberikan kewajiban bagi lembaga penegak hukum baik institusi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, serta lembaga masyarakat untuk menyediakan akomodasi yang layak baik dalam bentuk pelayanan maupun sarana dan prasarana. Hal ini termasuk layanan komunikasi yang efektif, informasi terkait dengan hak, pendamping, dan juru bahasa isyarat.

Ketiga, peraturan ini menekankan adanya penilaian personal, di mana proses pengadilan harus memberikan penyesuaian yang diperlukan bagi penyandang disabilitas berdasarkan penilaian personal dan identifikasi awal. Tidak hanya itu, penilaian personal juga menjadi suatu kewajiban bagi tiap-tiap institusi sebagai bentuk pertimbangan seperti pertanggung jawaban hukum dalam pembuatan tindak pidana maupun kecakapan bertindak dalam lingkup hukum perdata.

Keempat, adanya hak umendapatkan pendamping yang memahami kebutuhannya dan Juru Bahasa Isyarat yang mampu berkomunikasi secara efektif.

Terakhir, peraturan ini juga kemudian mengharuskan peran masyarakat dalam memberikan dukungan melalui pendampingan dan pemantauan jalannya proses peradilan bagi penyandang disabilitas.

6) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan peraturan penting yang berfokus pada pencegahan, penanganan, dan pemberantasan kekerasan seksual, serta perlindungan bagi korban, termasuk penyandang disabilitas. Korban kekerasan seksual sering kali berada dalam posisi rentan, dan penyandang disabilitas memiliki kerentanan lebih tinggi karena hambatan fisik, komunikasi, atau keterbatasan lainnya.

UU TPKS secara eksplisit mengakui bahwa penyandang disabilitas adalah kelompok yang lebih rentan terhadap kekerasan seksual. Dalam berbagai situasi, penyandang disabilitas mungkin menghadapi kesulitan dalam melaporkan kejadian kekerasan karena kendala fisik atau komunikasi, atau karena kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum tentang kebutuhan khusus mereka.

Undang-undang ini turut menegaskan bahwa penyandang disabilitas harus mendapatkan perhatian khusus dalam setiap tahapan proses hukum, mulai dari pelaporan hingga perlindungan dan pemulihan. UU TPKS juga menetapkan hukuman berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas. Hal ini mengakui bahwa kekerasan terhadap penyandang disabilitas merupakan pelanggaran serius karena memanfaatkan kondisi kerentanan mereka.

7) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 menegaskan bahwa setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, berhak mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan adil. Penyandang disabilitas tidak boleh didiskriminasi saat mengakses fasilitas kesehatan karena kondisi disabilitas yang mereka sandang. Dalam praktiknya, ini berarti semua rumah sakit, puskesmas, dan klinik harus bisa melayani penyandang disabilitas dengan baik, seperti menyediakan aksesibilitas fisik (bidang miring, lift, toilet yang ramah disabilitas) dan layanan khusus seperti penerjemah bahasa isyarat untuk pasien Tuli atau materi informasi kesehatan dalam format braille untuk teman Netra.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 juga menekankan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan informasi dan layanan kesehatan reproduksi dan seksual. Banyak penyandang disabilitas, terutama perempuan, sering kali diabaikan dalam hal kesehatan reproduksi. Dengan aturan ini, penyandang disabilitas berhak mendapatkan Informasi tentang kesehatan seksual, misalnya tentang keluarga berencana, pencegahan penyakit menular seksual, dan hak-hak reproduksi; termasuk layanan kesehatan reproduksi yang layak, seperti layanan kehamilan, persalinan, dan kontrasepsi tanpa diskriminasi. Lalu, mengapa ini relevan? Banyak perempuan penyandang disabilitas menghadapi stigma dan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi. Dengan Undang-undang ini, diharapkan stigma tersebut bisa dikurangi, dan penyandang disabilitas dapat membuat keputusan yang tepat atas tubuh dan kesehatan mereka.

BAGIAN IV

MELIHAT LEBIH DEKAT LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA



Seperti yang telah disampaikan pada bagian pertama, sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman terbagi menjadi tiga sub-sistem, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Kali ini kita akan membahas berkenaan dengan struktur hukum yang dikhususkan pada sistem peradilan. Sistem peradilan menjadi salah satu bagian dalam proses penegakkan hukum di Indonesia.

Pengadilan memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili perkara yang diajukan kepada pengadilan. Hal ini sesuai dengan **UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**. Peradilan juga dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan asas kehakiman sebagai berikut:

Asas	Keterangan
Peradilan adalah peradilan negara yang ditetapkan oleh undang-undang.	Oleh karenanya, dilarang ada peradilan-peradilan lain yang bukan dilakukan oleh badan peradilan negara.
Peradilan dilakukan, "Demi Keadilan Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa".	Setiap putusan dilakukan berdasarkan <i>title executorial</i> tersebut (yang selalu terletak di awal putusan) dengan maksud memberikan kekuatan untuk dapat dilaksanakannya suatu putusan.
Peradilan dengan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.	Sederhana: peraturannya sederhana, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Cepat: tidak berlarut-larut proses penyelesaiannya. Artinya, pengadilan dilakukan dengan tenggat waktu yang proporsional

	<p>dan mengarah pada percepatan untuk menghindari masalah yang semakin berlarut-larut.</p> <p>Biaya ringan: biaya untuk berperkara dapat ditanggung oleh rakyat.</p>
Pengadilan mengadili menurut hukum tanpa membedakan orang	Ini merupakan penerapan dari asas <i>equality before the law</i> atau semua orang sama di hadapan hukum.
Hakim bersifat menunggu	Kekuasaan kehakiman bersifat menunggu, artinya hakim tidak menjemput perkaranya, melainkan menunggu perkara itu datang ke padanya. Hakim tidak berkeliling dan terjun langsung ke masyarakat untuk mengadili "ketidakadilan" yang terjadi secara langsung, melainkan menunggu masyarakat untuk mengajukan perkara.
Hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih tidak tahu hukumnya (<i>lus curia novit</i>).	Hakim dianggap tahu hukum. Meskipun hakim pasif dalam menjemput perkaranya, tetapi sekali perkara dihadapkan kepadanya, ia wajib memeriksa perkara tersebut sampai selesai. Jika kemudian ditemukan kekosongan hukum (tidak lengkap atau tidak ada) maka hakim wajib aktif melakukan penafsiran hukum dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

<p>Pengadilan terbuka untuk umum.</p>	<p>Guna menjamin objektivitas dari lembaga peradilan, maka sidang-sidang yang dilakukan dalam rangka pencarian kebenaran dilakukan secara terbuka kecuali ditentukan lain.</p> <p>Terbuka untuk umum artinya setiap orang dapat menghadiri sidang sebagai bentuk <i>social control</i>.</p>
<p>Para pihak atau terdakwa memiliki hak ingkar.</p>	<p>Hak ingkar adalah hak untuk mengajukan keberatan, yang disertai dengan alasan, terhadap seorang hakim yang akan atau sedang mengadili perkaranya. Misalnya, dikarenakan adanya hubungan keluarga sedarah semenda sampai derajat tiga antara ketua majelis hakim atau hakim anggota, jaksa, penasihat hukum, dan/atau panitera dalam suatu perkara tertentu.</p>

Di dalam berbagai literatur dikenal dua pembagian peradilan. **Pertama**, peradilan umum, yakni peradilan yang bagi rakyat biasa pada umumnya yang menyangkut perkara perdata maupun perkara pidana. **Kedua**, peradilan khusus, yakni peradilan yang menyangkut perkara atau golongan rakyat tertentu seperti peradilan agama, militer, atau tata usaha negara. Macam-macam pengadilan yang ada di Indonesia dijelaskan sebagai berikut:

A. Peradilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri.

Pengadilan Negeri adalah lembaga peradilan umum di tingkat pertama yang berfungsi untuk mengadili perkara perdata dan pidana. Pengadilan ini merupakan bagian dari sistem peradilan di Indonesia yang berada di bawah Mahkamah Agung.

1) Perkara Perdata: Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara perdata yang melibatkan sengketa antara sesama individu, antara individu dengan badan hukum, maupun antara sesama badan hukum. Ada dua hal yang menjadi pokok dari perkara perdata. Pertama, yang diajukan melalui gugatan (*perkara contentious*) yang artinya di dalam perkara tersebut mengandung sebuah sengketa. Kedua, permohonan (*voluntarie*) yang artinya di dalam perkara tersebut tidak mengandung suatu sengketa. Secara lebih lengkap, pembagian perkara yang memiliki aspek sengketa atau tidak akan dijelaskan lebih lanjut pada bab selanjutnya.

2) Perkara Pidana: Pengadilan Negeri juga berwenang mengadili perkara pidana, termasuk kasus kejahatan seperti pencurian, penipuan, dan kekerasan. Pengadilan ini memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum. Perkara pidana bertitik tolak pada perbuatan kriminalitas yang dilakukan baik perorangan maupun badan hukum kepada korbannya. Hukum pidana sendiri dibagi menjadi dua, yakni hukum pidana umum yang mengacu pada ketentuan KUHP, dan juga hukum pidana khusus yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di luar KUHP atau memiliki suatu spesifikasi khusus.

Di Indonesia, selain Pengadilan Negeri yang menangani perkara umum, terdapat beberapa jenis pengadilan khusus yang memiliki kewenangan khusus sesuai dengan bidangnya

masing-masing. Pengadilan-pengadilan ini menangani jenis perkara yang memerlukan penanganan dan keahlian khusus. Kita bisa melihat pengadilan-pengadilan ini dalam lingkup pengadilan umum seperti pengadilan hubungan industrial, pengadilan niaga, pengadilan pajak, dan pengadilan tindak pidana korupsi.

1) Pengadilan Niaga: merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar badan arbitrase dengan fokus utama untuk menangani perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), dan hak kekayaan intelektual. Pengadilan ini dibentuk oleh latar belakang adanya krisis moneter pada pertengahan 1997 yang membuat kewenangan sengketa niaga di pengadilan negeri dianggap tidak efektif. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap aspek-aspek peradilan niaga, seperti hukum kepailitan, di kalangan para hakim pengadilan negeri. Meskipun dibentuk dalam lingkungan pengadilan negeri, tetapi tidak semua pengadilan negeri memiliki pengadilan niaga. Hingga saat ini (2024) hanya ada lima pengadilan niaga yakni yang terletak di Jakarta Pusat, Surabaya, Semarang, Medan, dan Makassar.

2) Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM): khusus menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat misalnya seperti kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. **Kejahatan genosida** adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara membunuh anggota kelompok; mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagian; memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau

memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Sementara **kejahatan kemanusiaan** menurut Pasal 9 Undang-undang Pengadilan HAM adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil¹, berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; termasuk penghilangan orang secara paksa, atau kejahatan *apartheid*.

- 3) Beberapa kasus terkait dengan pelanggaran HAM yang berat di Indonesia misalnya adalah Kasus Timor-Timor (Timtim) dan Kasus Tanjung Priok. Kasus Timtim diawali dengan penentuan jajak pendapat dari rakyat Timor Timur tanggal 30 Agustus 1999, di mana hasilnya lebih dari 75% rakyat Timor Timur menolak diberikan otonomi khusus, dan kurang dari 25% yang menerima otonomi khusus. Ketidakpuasan atas hasil jajak pendapat ini yang kemudian menimbulkan lahirnya berbagai macam bentuk kekerasan, penghilangan nyawa manusia, penjarahan, dan

¹ Dalam konteks ini serangan yang ditujukan langsung kepada penduduk sipil adalah rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi.

pemusnahan harta benda milik masyarakat. Akibat dari peristiwa ini, diperkirakan ada ratusan orang yang tewas dan ada sekitar 160.000 orang yang mengungsi ke Timor Barat. Akibatnya berbagai macam organisasi nasional, termasuk PBB, bahkan dengan ancaman embargo, meminta penyelesaian permasalahan tersebut melalui pengadilan HAM. Pengadilan HAM merupakan amanat dari Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyebutkan bahwa, “untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dapat dibentuk pengadilan hak asasi manusia di lingkungan peradilan umum”.

- 4)** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor): berfokus pada penanganan kasus-kasus korupsi. Pasal 6 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Korupsi menyampaikan bahwa Pengadilan Tipikor berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang yang asalnya adalah tindak pidana korupsi, dan atau tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai Tipikor.
- 5)** Pengadilan Hubungan Industrial: merupakan peradilan khusus yang berada di dalam lingkungan peradilan umum (pengadilan negeri) yang menangani perkara khusus terkait dengan perselisihan hubungan Industrial, seperti perkara perselisihan hak, perselisihan kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja.
- 6)** Pengadilan Perikanan: menangani tindak pidana di bidang perikanan.
- 7)** Pengadilan Anak: khusus menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

- 8) Pengadilan Pajak: keberadaan Pengadilan Pajak melalui Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sebenarnya banyak dikritik oleh para ahli hukum.

B. Peradilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi.

Pengadilan Tinggi di Indonesia adalah lembaga peradilan yang berada di tingkat banding di dalam sistem peradilan nasional. Pengadilan ini berfungsi untuk mengkaji kembali keputusan yang dibuat oleh Pengadilan Negeri dan memberikan kesempatan untuk perbaikan keputusan di tingkat lebih tinggi. Fungsi dari pengadilan ini dijalankan ketika salah satu pihak di dalam perkara yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri merasa tidak puas dengan keputusan tersebut lalu mengajukan banding.

C. Pengadilan Khusus Penganut Agama Islam, Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan khusus yang menangani perkara berkaitan dengan hukum agama, terutama untuk umat muslim. Pengadilan ini berfungsi untuk menyelesaikan sengketa dan perkara yang melibatkan masalah-masalah yang diatur oleh hukum Islam, terutama dalam konteks perdata. Terdapat dua situasi yang dapat menentukan apakah perkara tersebut masuk ke dalam ranah pengadilan agama atau pengadilan negeri.

Pertama, ketika suatu akad yang didasarkan pada suatu hukum Islam di mana masing-masing pihak juga tunduk kepada hukum Islam. Kedua, ketika para pihaknya beragama Islam. Beberapa gugatan yang kemudian dapat diakses melalui pengadilan agama antara lain adalah sengketa perkawinan yang dapat berupa perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama. Kemudian juga persoalan lain seperti pembagian hak warisan, gugatan yang

berkenaan dengan ekonomi syariah, permohonan perwalian, pengangkatan wali nikah, dispensasi menikah, dan perbaikan identitas pada buku nikah.

D. Pengadilan Syariah Aceh: Penegakan Qanun dan Jinayat.

Pengadilan Syariah di Aceh merupakan lembaga peradilan khusus yang mengadili perkara berdasarkan hukum syariah atau hukum Islam. Aceh, sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukum syariah secara luas, memiliki struktur pengadilan yang berbeda dari wilayah lain di Indonesia. Selain dalam konteks peradilan perdata, kewenangan pengadilan Syariah Aceh juga meliputi Hukum Pidana Syariah yang memungkinkannya mengadili pelanggaran hukum syariah seperti perbuatan zina, pemurtadan, dan pelanggaran lain yang diatur dalam qanun (peraturan daerah) Aceh. Penegakan hukum syariah ini termasuk sanksi yang sesuai dengan ketentuan syariah.

E. Pengadilan Khusus TNI dan Polri.

Pengadilan Militer di Indonesia merupakan salah satu lembaga peradilan yang memiliki kekhususan dalam menangani kasus-kasus hukum yang melibatkan anggota angkatan bersenjata, yaitu TNI (Tentara Nasional Indonesia). Dahulu, sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, Polisi juga merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sehingga dahulu status kepolisian tunduk pada kekuasaan peradilan militer. Namun, setelah diundangkannya Undang-undang Kepolisian, sebagaimana yang dijelaskan oleh Pasal 29 peraturan tersebut, anggota Kepolisian RI kini tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

F. Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah lembaga peradilan di Indonesia yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa administrasi antara individu dan pemerintah. PTUN berfokus pada penanganan kasus-kasus yang melibatkan keputusan dan tindakan administrasi pemerintah yang dianggap merugikan hak-hak warga negara. Peradilan tingkat pertamanya adalah pengadilan tata usaha negara dan di tingkat banding adalah Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara, pada tingkat kasasi, maka akan dimohonkan pada Mahkamah Agung.

G. Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang memiliki peran penting dalam sistem hukum negara. MA berfungsi sebagai pengadilan untuk memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Singkat kata, MA difungsikan sebagai pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan.

Ada beberapa dasar hukum yang mengatur terkait kewenangan dan kedudukan Mahkamah Agung, yakni:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 24B dan Pasal 27A yang mengatur tentang pembentukan dan kewenangan MA.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yang mengatur mengenai struktur, kewenangan, dan organisasi MA.


- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang memperbarui beberapa ketentuan mengenai MA.
- Peraturan Mahkamah Agung (Perma), yang mengatur tata cara, pedoman, dan administrasi peradilan di MA.

Mahkamah Agung memiliki beberapa kewenangan utama, yakni:

- Kasasi: memeriksa dan memutuskan perkara kasasi yang diajukan terhadap putusan pengadilan di bawahnya (pengadilan umum, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan militer) untuk memastikan penerapan hukum yang konsisten. Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan sebanyak satu kali .
- Sengketa kewenangan mengadili: memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili.
- *Judicial review*: melakukan *judicial review* terhadap ketentuan di bawah undang-undang, seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan lain yang ada di bawah undang-undang (lihat lagi bagian teori hierarki peraturan perundang-undangan yang telah dibahas di bagian awal). Berbeda dengan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melakukan *judicial review* undang-undang terhadap Konstitusi (UUD NRI 1945).
- Peninjauan Kembali: mekanisme pemeriksaan ulang atas putusan MA yang dirasa mengandung kekhilafan atau kesalahan yang jelas dan substansial. PK hanya dapat dilakukan satu kali saja,.
- Pengawasan dan Pengendalian: memantau dan mengawasi pelaksanaan tugas pengadilan di bawahnya, untuk memastikan bahwa peradilan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Penerbitan Pedoman dan Peraturan: mengeluarkan peraturan dan pedoman hukum untuk memastikan konsistensi dan harmonisasi dalam penegakan hukum di seluruh Indonesia.

Halaman berikutnya akan memuat visualisasi dari struktur lembaga peradilan di Indonesia.



BAGIAN V

DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM



A. Mengkonsep Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum.

Secara ideal, hak setiap orang di hadapan hukum adalah sama. Artinya, hukum tidak membedakan seorang pelaku maupun korban. Hukum memberikan perlindungan dan tindakan yang adil pada seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan kepada korban atas hasil dari tindak kejahatan tersebut. Adanya sila ke-5 Pancasila "**Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia**" menunjukkan bahwa keadilan tidak berpihak secara istimewa pada siapa pun, berpegang pada kebenaran, dan tidak mengizinkan tindakan yang sewenang-wenang. Keadilan juga hadir untuk memberikan rasa adil yang seimbang antara hak dan kewajiban seseorang.



Hal ini juga berlaku pula bagi penyandang disabilitas. Saat berhadapan dengan hukum, penyandang disabilitas memiliki beberapa kemungkinan, yakni dapat berhadapan sebagai pelaku, saksi, maupun korban.

Contoh penyandang disabilitas sebagai pelaku dapat dilihat pada kasus yang dialami oleh Suherman, 27 tahun (selanjutnya kita sebut sebagai pelaku). Pelaku didakwa melakukan tindak pidana yakni membujuk anak korban berusia 6 tahun untuk melakukan perbuatan cabul yang dilarang oleh Undang-undang Perlindungan Anak. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, pelaku merupakan penyandang disabilitas Intelektual. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo memutuskan untuk melepas terdakwa dari segala tuntutan hukum dan menempatkan pelaku di rumah sakit jiwa untuk menjalani perawatan.

Contoh lain adalah kasus yang dialami oleh Wendra Purnama atau Engkok, di mana pria usia 22 tahun ini didakwa setelah ikut mengedarkan dan memperjualbelikan narkoba jenis sabu. Penyandang disabilitas Intelektual sering kali dimanfaatkan sebagai kurir dalam tindak pidana narkoba, untuk menyelamatkan bandar yang sebenarnya. Saat pemeriksaan, Wendra kesulitan dalam menjawab pertanyaan penyidik. Terdapat anggapan bahwa penyandang disabilitas Intelektual tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana karena kurangnya kemampuan untuk memahami dan membedakan perbuatan baik dan buruk. Parameter penentuan inilah yang harus diperhatikan oleh petugas, pengacara, maupun lembaga sosial pemerhati hak-hak penyandang disabilitas. Pada praktiknya, ketidakpastian akan parameter inilah yang dapat membuka ruang ketidakadilan baik bagi korban maupun dari sisi pelaku. Penyandang disabilitas Intelektual memiliki spektrum yang luas, di mana tidak semua dari mereka tidak mampu memahami perbedaan hal baik dan buruk. Hal inilah yang harus dipahami oleh para penegak hukum agar tercipta hukum yang adil bagi semua orang.

Penyandang disabilitas juga dapat berperan sebagai saksi. Mari kita ambil contoh dari satu film berjudul *Agak Laen*. Kendati film ini nampaknya melanggengkan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, namun kompleksitas penyandang disabilitas sebagai saksi dalam suatu tindak pidana berhasil tergambarkan di dalamnya. Pada salah satu adegan, Obet, seorang penyandang disabilitas Wicara menjadi saksi utama sebuah peristiwa yang menjadi benang merah kisah sepanjang film. Namun, hal ini terbentur dengan hambatan Obet untuk berbicara dan tidak adanya akomodasi yang layak serta perlindungan yang diberikan kepada Obet sebagai seorang saksi. Akibatnya, polisi tidak dapat meminta keterangan lebih lanjut dari Obet dan terjadi beragam kesalahpahaman. Lalu Sita, seorang penyandang disabilitas Netra, kesaksiannya juga diragukan oleh pengadilan karena 'tidak melihat secara langsung' kejadian kasus kekerasan seksual yang terjadi pada rekannya. Padahal, Sita mendengar dengan jelas bagaimana temannya berteriak dan terus meminta tolong. Saat itu, pengacara pelaku meminta agar kesaksian Sita tidak menjadi dasar pertimbangan karena diragukan kredibilitasnya.

Berita terkait dengan penyandang disabilitas sebagai korban mungkin sudah wara-wiri di layar televisi maupun beragam kanal berita kita saat ini. Misalkan saja kasus FS, 21 tahun, yang berasal dari Blora. Ia adalah penyandang disabilitas multi (Rungu, Wicara, dan Intelektual). Ia mengalami kekerasan seksual hingga mengalami kehamilan dan sampai sempat melahirkan anak yang hanya bertahan hidup selama tiga bulan. Pada 2023 lalu, FS kembali hamil anak keduanya tanpa diketahui siapa ayahnya. Nasib senada juga menimpa seorang penyandang disabilitas Intelektual di Kecamatan Sanga Desa, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Ia menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh tetangganya. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui korban mengalami kehamilan dan telah berjalan selama enam bulan.

Selain berhadapan dengan hukum pidana, penyandang disabilitas juga dapat berhadapan dengan ranah hukum lainnya seperti perdata. Penyandang disabilitas dapat menjadi tergugat atau penggugat dalam berbagai macam kasus: seperti perebutan hak waris atau perceraian. Kasus terkait hak waris ini misalnya dialami oleh Boini, warga desa Karangpatihan, Ponorogo. Boini adalah penyandang disabilitas Ganda (Intelektual dan sensori) yang tidak mendapatkan porsi dari harta warisan peninggalan orang tuanya. Hal ini dilatarbelakangi pemikiran bahwa Boini dalam kehidupan sehari-hari masih harus bergantung dengan orang lain dan kebutuhannya selama ini juga telah ditanggung oleh keluarga yang lain. Dengan demikian, Boini ada di dalam suatu pengampunan, di mana Boini dianggap sebagai seseorang yang tidak sanggup melakukan dengan mandiri perbuatan di dalam lalu lintas hukum. Dalam konteks perdata misalnya, Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana dari UU Perkawinan menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah ketika salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

A. Menyoal Kecakapan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas.

1) Kecakapan Hukum Dalam Perspektif Hukum Pidana.

Ilustrasi kasus di awal bab telah menggambarkan bagaimana penyandang disabilitas Intelektual sering kali dimanfaatkan oleh oknum jahat sebagai perpanjangan tangan melakukan tindak pidana. Hal ini tidak terlepas dari anggapan bahwa penyandang disabilitas Intelektual tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan, sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa, "Seorang hakim tidak bisa

menghukum bersalah seseorang untuk tindakan yang dilakukan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit”.

Namun, hingga saat ini belum ada aturan turunan terkait ketika berbicara penyakit apa yang kemudian dapat secara otomatis menentukan bahwa seseorang tersebut tidak memiliki kecakapan atau kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Beberapa kasus dan putusan hakim memperlihatkan bahwa orang dengan disabilitas Intelektual, atau bahkan dengan gangguan jiwa berat bisa dinyatakan tidak layak untuk menjalani persidangan atau dihukum. Ini akan sangat tergantung oleh hakim yang mengadili suatu perkara dengan mempertimbangkan penilaian kecakapan.

Penilaian kecakapan tersebut harus didahului dengan asesmen oleh tim yang dipimpin oleh seorang psikiater berdasarkan karakteristik kasus. Menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mencabut keberlakuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, pemeriksaan kesehatan jiwa ditujukan untuk: pertama, menentukan kemampuan seseorang dalam mempertanggung jawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya; dan kedua, menentukan kecakapan hukum seseorang untuk menjalani proses peradilan.

Di beberapa negara lain seperti Singapura misalnya, telah menerapkan aturan ketat dalam kasus pidana bagi orang dengan gangguan jiwa, di mana mereka tidak dianggap bersalah jika tidak mampu memahami bahwa tindakan mereka adalah sebuah kejahatan. Di Malaysia, orang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan tindakannya akan dibebaskan, tetapi pengadilan harus menjelaskan apakah orang tersebut benar-benar melakukan kejahatan atau tidak. India dan Australia

memiliki pendekatan lebih luas. Di India, orang dengan gangguan jiwa atau yang bertindak di bawah pengaruh alkohol tanpa sengaja, tidak dianggap melanggar hukum. Di Australia, orang bisa dibebaskan dari tanggung jawab pidana jika dapat membuktikan gangguan jiwa atau tindakan tanpa niat (otomatisme). Otomatisme dapat terjadi karena gegar otak, berjalan dalam tidur, gula darah rendah (hipoglikemia), atau stres berat.

Indonesia sebaiknya mengadopsi pendekatan yang sama dalam menilai kapasitas mental pelaku kejahatan. Orang yang terbukti memiliki gangguan jiwa harus ditempatkan di rumah sakit jiwa untuk rehabilitasi, bukan dipenjara. Memenjara mereka tidak efektif karena: pertama, penjara bisa memperburuk kondisi mental mereka, meningkatkan risiko menyakiti diri atau bunuh diri; kedua, fungsi hukuman sebagai pelajaran tidak tercapai karena mereka tidak sadar akan tindakan yang dilakukan, dan ketiga, pemerintah punya kewajiban menyediakan layanan rehabilitasi bagi mereka yang membahayakan diri sendiri atau orang lain.

2) Kecakapan Hukum Dalam Perspektif Hukum Perdata.

Sistem hukum pengampuan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Aturan ini menetapkan bahwa orang dewasa yang dianggap "tidak waras", seperti mengalami gangguan jiwa, harus ditempatkan di bawah pengampuan. Namun, hukum ini dianggap ketinggalan zaman dan diskriminatif terhadap orang dengan disabilitas Psikososial (ODP), karena membatasi hak-hak mereka untuk mengambil keputusan sendiri. Pengampuan formal di Indonesia jarang digunakan, dengan hanya 49 kasus yang tercatat antara tahun 2015 hingga 2018. Namun, banyak kasus pengampuan informal di mana keluarga mengambil alih keputusan tanpa proses hukum yang jelas, di mana hal ini sering menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia.

Hukum pengampuan ini sering kali digunakan bukan hanya untuk melindungi, tetapi untuk keperluan ekonomi, seperti mengakses harta atau warisan dari ODP.

Standar pembuktian dalam kasus pengampuan sangat rendah, dengan sebagian besar kasus hanya bergantung pada surat keterangan dari dokter yang sering kali tidak mendetail. Hakim dalam kasus pengampuan juga sering kali hanya menerima bukti yang diajukan oleh pemohon (biasanya keluarga), tanpa ada partisipasi aktif dari ODP untuk membela diri. Setelah ditetapkan dalam pengampuan penuh, ODP turut kehilangan haknya untuk membuat keputusan tentang banyak aspek kehidupan, termasuk keuangan, kesehatan, hingga pilihan tempat tinggal.

Situasi ini sering disebut sebagai "kematian perdata", di mana ODP dianggap tidak lagi memiliki hak-hak sipil. Kondisi ini bertentangan dengan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2011 yang melindungi hak-hak legal ODP.

Ada tiga pendekatan yang kemudian menjadi rekomendasi untuk mendorong penentuan kecakapan yang lebih adil dalam konteks hukum perdata. Pertama, reformasi sistem pengampuan diperlukan agar lebih menghormati hak ODP. Kedua, Indonesia perlu beralih dari *substitute decision-making* (keputusan diambil oleh orang lain) menuju *supported decision-making* (ODP didukung untuk mengambil keputusannya sendiri). Ketiga, pemerintah perlu mengembangkan sistem yang lebih mendukung ODP dalam membuat keputusan pribadi, finansial, dan medis mereka. Keempat, diperlukan lebih banyak pelatihan dan pendidikan dibutuhkan bagi hakim, pengacara, dan masyarakat untuk menghilangkan stigma terhadap ODP dan mendukung pengakuan kapasitas hukum mereka.

B. Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Lingkup Hukum Pidana.

Seperti halnya yang dialami Wendra Purnama dan Suherman, penyandang disabilitas dapat berperan sebagai pelaku, tetapi juga dapat berperan sebagai saksi seperti yang dialami oleh Maya, dan berperan sebagai korban atas kasus-kasus yang lain. Hukum pidana secara konsep memberikan batasan atas tindakan yang dilakukan oleh orang untuk tidak melakukan tindakan pidana yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan dan akan menentukan hukuman pidana apa yang diberikan atas tindak pidana yang telah dilakukan, hal ini untuk mewujudkan keadaan yang aman dan tertib.

Asas legalitas yang berbunyi "nullum delictum, nulla poena, sine praevia, lege poenali" menegaskan bahwa suatu tindakan hanya bisa dikenakan hukuman pidana apabila tindakan tersebut secara jelas diatur sebagai perbuatan pidana dalam perundang-undangan yang berlaku sebelum tindakan dilakukan. Prinsip ini tercantum dalam ketentuan Pasal 1 KUHP dan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (sebagai KUHP Nasional). Namun, asas ini dapat disimpangi dengan beberapa undang-undang yang memiliki ketentuan yang berlaku secara retroaktif atau berlaku surut, misalkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 yang telah dikukuhkan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Penyandang disabilitas perlu mengetahui undang-undang yang mengatur atas tindakan pidana sebagaimana **asas *presumptio iures de iure***, bahwa setiap orang dianggap tahu atas undang-undang yang telah diundangkan. Asas ini telah mendapatkan legalitas dari **Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undang** yang menyatakan bahwa: "Agar setiap orang mengetahuinya, peraturan perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam: a. Lembaran Negara Republik Indonesia; b. Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia; c. Berita Negara Republik Indonesia;d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; d. Lembaran Daerah; dan e. Tambahan Lembaran Daerah; atau Berita Daerah.

Penyandang disabilitas, seperti orang-orang pada umumnya, bisa mendapatkan hal-hal yang tidak terduga dalam kehidupan. Entah itu menjadi korban, pelaku, maupun saksi tindak pidana. Oleh sebab itu, perlu dipahami bahwa hukum pidana wajib diketahui oleh seluruh lapisan dari masyarakat, tanpa adanya pembeda. Hukum pidana memiliki cabang hukum yang dikhususkan untuk mengetahui dan mencari pembuktian kebenaran atas terjadinya pelanggaran pidana, yakni disebut sebagai **Hukum Acara Pidana**.

Hukum acara pidana merupakan suatu rangkaian peraturan dalam proses pemidanaan, yang berkaitan erat dengan hukum pidana. Hukum acara pidana memiliki ruang lingkup peraturan yang lebih sempit, bahwa pemerintah dapat memberikan hukuman pada pelanggaran hukum pidana sesuai dengan **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** atau yang biasa dikenal sebagai **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)** dan selaras dengan asas-asas dalam hukum pidana. Prosedur dalam beracara hukum pidana meliputi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Sementara pembinaan narapidana kepada lembaga pemasyarakatan (lapas) tidak termasuk dalam hukum acara pidana, kendati merupakan salah satu komponen penting dalam sistem peradilan.

Menurut J.M van Bemmelen bahwa fungsi dari hukum acara pidana adalah untuk menegakkan peraturan-peraturan yang telah diciptakan oleh negara dan untuk merespon pelanggaran **Kitab Undang-undang Hukum Pidana**. Rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Negara melalui penyidik mencari kebenaran.
2. Penyidik melakukan penyidikan kepada pelaku pelanggaran pidana.
3. Mengambil tindakan yang diperlukan untuk menangkap dan menahan pelaku.
4. Mengumpulkan bukti-bukti yang telah didapatkan, kemudian dilimpahkan kepada jaksa dan hakim.
5. Hakim memberikan keputusan berdasarkan hasil terbuhtinya terdakwa atas tuduhan yang diberikan sehingga dapat menjatuhkan pidana.
6. Adanya upaya hukum dari terpidana, dan berakhir terpidana melaksanakan keputusan pengadilan.

Tujuan dari adanya hukum acara pidana untuk mencari kebenaran secara materiil. Kebenaran secara materiil adalah kebenaran yang sesungguhnya yang dapat dibuktikan secara riil agar dapat meyakinkan hakim dalam memberikan putusan atas perkara yang dihadapi serta terbukti atau tidaknya atas dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa. Hukum acara pidana juga menjunjung adanya jaminan dan perlindungan atas Hak Asasi Manusia yang melekat pada korban, tersangka/terdakwa, maupun saksi.

Lantas, bagaimana alur Penegakan Hukum Acara Pidana bagi Penyandang Disabilitas? Alur penegakan hukum dalam hukum pidana bagi penyandang disabilitas tidak tertulis dalam **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)**. Walaupun demikian, penyandang disabilitas tetap mendapatkan perlindungan dengan adanya aturan turunan yakni **Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan**. Aturan ini mengizinkan setiap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum mendapatkan hak dan perlindungan sesuai kebutuhannya.

Berikut ini adalah alur penegakan hukum acara pidana bagi penyandang disabilitas:



1. Tahap pertama: melakukan tindakan **penyelidikan dan penyidikan**.

Definisi penyelidikan menurut **Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana** adalah “serangkaian tindakan penyidik **untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana** guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Hal tersebut dilakukan setelah mendapatkan laporan dan/atau informasi dari kantor polisi setempat yang disampaikan oleh korban, keluarga, dan/atau orang terdekat. Penyelidikan berdasarkan **Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana** dilakukan oleh “penyelidik yang merupakan pejabat Kepolisian Republik Indonesia”.

Sementara penyidikan, menurut **Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana** adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk **mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangka**”. Penyidikan dilakukan dengan mencari bukti berdasarkan laporan dari tersangka dan korban serta saksi yang melihat atau mendengarkan peristiwa tindak pidana yang terjadi, sehingga dapat dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk selanjutnya dilimpahkan kepada Kejaksaan (Penuntut Umum).

Penyidikan berdasarkan **Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana** dilakukan oleh “pejabat Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus berdasarkan undang-undang untuk melakukan penyidikan disebut sebagai penyidik”.

Berdasarkan **Pasal 14 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana**, “SPDP dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor **dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari** setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan”. Penyelidik dan penyidik tidak memiliki batas waktu tertentu dalam menangani kasus tindak pidana, dan hanya memiliki spesifik waktu setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan. Lalu apabila penyidik tidak memberikan berkas perkara kepada penuntut umum selama 30 hari, maka penyidik wajib memberikan laporan perkembangan perkara dengan melampirkan SPDP.

Lantas, apa saja yang perlu diketahui oleh penyandang disabilitas apabila berada di posisi sebagai korban, tersangka, atau saksi dalam proses penyidikan?

Korban	<ul style="list-style-type: none"> a. Wajib mengetahui lokasi atau peristiwa tindak pidana yang menimpa korban, agar memudahkan saat mengajukan laporan di Kantor Kepolisian Resor (Polres) sesuai dengan wilayah hukum atas peristiwa tindak pidana yang telah terjadi. b. Penilaian personal wajib dilakukan untuk mengetahui secara spesifik hambatan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. c. Penyidik perlu mengetahui hambatan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas untuk memberikan kemudahan dalam melakukan interogasi dengan tata cara yang tidak mendiskriminasi korban. d. Perlibatan pendamping disabilitas, penerjemah bahasa isyarat, dan kuasa hukum wajib dilakukan, termasuk penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas Fisik. e. Penyandang disabilitas, pendamping, maupun penerjemah isyarat perlu aktif baik bertanya maupun memberikan jawaban kepada penyidik. Sebab penyidik wajib memberikan informasi yang fleksibel dan akurat agar mudah dipahami bagi penyandang disabilitas. f. Pemberian tenaga medis ahli dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan hambatan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas.
--------	---

	<p>g. Penyandang disabilitas wajib dipandang sebagai subjek hukum.</p>
Pelaku	<p>a. Penilaian personal wajib dilakukan untuk mengetahui secara spesifik hambatan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas.</p> <p>b. Wajib kooperatif dengan mengikuti arahan dari penyidik.</p> <p>c. Perlibatan pendamping disabilitas, penerjemah bahasa isyarat, dan kuasa hukum wajib dilakukan, termasuk penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas Fisik.</p> <p>a. Penyandang disabilitas, pendamping, maupun penerjemah isyarat perlu aktif baik bertanya maupun memberikan jawaban kepada penyidik. Sebab penyidik wajib memberikan informasi yang fleksibel dan akurat agar mudah dipahami bagi penyandang disabilitas.</p> <p>b. Apabila diperlukan tenaga medis ahli maka penyandang disabilitas perlu memberikan informasi sebelumnya agar pihak penyidik dapat memberikan tenaga medis ahli sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.</p> <p>c. Tersangka (pelaku) wajib diketahui memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab.</p>

	<p>d. Tidak adanya tindakan diskriminasi, artinya tersangka (pelaku) wajib dilihat sebagai subjek hukum.</p>
Saksi	<p>a. Wajib mengetahui lokasi atau peristiwa tindak pidana yang menimpa korban, agar memudahkan saat mengajukan laporan di Kantor Kepolisian Resor (Polres) sesuai dengan wilayah hukum atas peristiwa tindak pidana yang telah terjadi.</p> <p>b. Penilaian personal wajib dilakukan untuk mengetahui secara spesifik hambatan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas.</p> <p>c. Penyidik perlu mengetahui hambatan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas untuk memberikan kemudahan dalam melakukan interogasi dengan tata cara yang tidak mendiskriminasi korban.</p> <p>d. Perlibatan pendamping disabilitas, penerjemah bahasa isyarat, dan kuasa hukum wajib dilakukan, termasuk penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas Fisik.</p> <p>e. Penyandang disabilitas, pendamping, maupun penerjemah isyarat perlu aktif baik bertanya maupun memberikan jawaban kepada penyidik. Sebab penyidik wajib memberikan informasi yang fleksibel dan akurat agar mudah dipahami bagi penyandang disabilitas.</p>

	<p>f. Pemberian tenaga medis ahli dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan hambatan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas.</p> <p>g. Tidak boleh ada tindakan diskriminasi atau tindakan pemojokan apabila dalam proses penyidikan.</p>
--	--

2. Tahap kedua: **proses Penuntutan** yang akan dilaksanakan oleh **Penuntut Umum (Jaksa)**.

Definisi penuntutan berdasarkan **Pasal 1 Angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana** adalah “tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Lebih lanjut, berdasarkan **Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**, “Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.” Penuntut Umum biasa disebut juga sebagai Jaksa Penuntut Umum.

Jaksa Penuntut Umum apabila telah menerima berkas hasil penyidikan wajib **mempelajari dan menganalisis selama 7 hari kerja, maksimal dilakukan selama 14 hari kerja**. Berkas hasil penyidikan apabila dirasa belum lengkap perlu ditandai **kode P-18** oleh Jaksa Penuntut Umum, dilanjutkan dengan **kode P-19** sebagai instruksi bagi penyidik untuk melengkapinya. Sementara berkas yang telah lengkap akan diberikan **kode P-21**. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum membuat **Surat Dakwaan** yang akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan wilayah hukum terjadinya tindak pidana.

Lantas, apa saja yang perlu diketahui oleh Penyandang Disabilitas apabila berada di posisi sebagai korban, tersangka, atau saksi dalam proses penuntutan?

<p>Korban</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian personal wajib dilakukan dalam setiap proses peradilan sebab sebagai bentuk pemenuhan hak atas akomodas yang layak bagi penyandang disabilitas. b. Wajib dipandang sebagai subjek hukum. c. Wajib mengetahui dakwaan dari terdakwa atas pelanggaran tindak pidana. d. Wajib mendapatkan pendampingan dari orang tua, pendamping disabilitas, penerjemah bahasa isyarat, dan/atau kuasa hukum.
<p>Terdakwa</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian personal wajib dilakukan dalam setiap proses peradilan sebab sebagai bentuk pemenuhan hak atas akomodas yang layak bagi penyandang disabilitas. b. Wajib dipandang sebagai subjek hukum.

	<p>c. Wajib mengetahui dakwaan dari terdakwa atas pelanggaran tindak pidana.</p> <p>d. Wajib mendapatkan pendampingan dari orang tua, pendamping disabilitas, penerjemah bahasa isyarat, dan/atau kuasa hukum.</p>
Saksi	<p>a. Penilaian personal wajib dilakukan dalam setiap proses peradilan sebab sebagai bentuk pemenuhan hak atas akomodas yang layak bagi penyandang disabilitas.</p> <p>b. Wajib dipandang sebagai subjek hukum.</p> <p>c. Wajib mendapatkan pendampingan dari orang tua, pendamping disabilitas, penerjemah bahasa isyarat, dan/atau kuasa hukum.</p> <p>d. Keterangan saksi penyandang disabilitas perlu diperhatikan sesuai dengan apa yang didengar, dilihat, dan dirasakan oleh saksi. Hal ini mendudukan saksi/korban penyandang disabilitas setara dengan yang bukan penyandang disabilitas.</p>

3. Tahap terakhir: **proses Peradilan** dengan cara **mengadili terdakwa** yang dilaksanakan di **Pengadilan Negeri** sesuai dengan wilayah hukum terjadinya tindak pidana.

Peradilan adalah segala proses yang **dilaksanakan di pengadilan** yang berhubungan dengan memeriksa, memutuskan, dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau penemuan hukum "*in concreto*". Hal ini dilakukan demi **mempertahankan dan menjamin hukum materil ditaati**, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Definisi **mengadili** dapat ditemukan dalam **Pasal 1 Angka 9 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**, yakni "**serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini**".

Berdasarkan **Pasal 25 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman**, terbagi beberapa badan peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung, yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Mengingat peradilan memiliki asas cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, maka dikeluarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan**. Untuk mewujudkan asas tersebut, regulasi ini mengatur bahwa penyelesaian perkara pada **pengadilan tingkat pertama paling lambat dilaksanakan dalam waktu 5 bulan**. Sementara pada **pengadilan tingkat banding, penyelesaian perkaranya paling lambat dilaksanakan dalam waktu 3 bulan**.

Lantas, apa saja yang perlu diketahui oleh Penyandang Disabilitas apabila berada di posisi sebagai korban, tersangka, atau saksi dalam proses peradilan?

Korban	<ul style="list-style-type: none">a. Penilaian personal wajib dilakukan sebelum persidangan dimulai, saat korban mendapat surat pemanggilan untuk hadir sebagai saksi korban.b. Wajib mendapatkan pendampingan dari orang tua, pendamping disabilitas, penerjemah bahasa isyarat, dan/atau kuasa hukum.c. Wajib mengetahui perkara yang disidangkan saat di persidangan.d. Dalam memberikan keterangan tidak boleh berubah-ubah. Apabila adanya perubahan dalam keterangan korban penyandang disabilitas, perlu dilihat alat-alat bukti lainnya.e. Pemenuhan komodasi yang layak wajib diberikan selama persidangan berlangsung.
Terdakwa	<ul style="list-style-type: none">a. Penilaian personal wajib dilakukan sebelum persidangan dimulai.

	<ul style="list-style-type: none"> b. Wajib mendapatkan pendampingan dari orang tua, pendamping disabilitas, penerjemah bahasa isyarat, dan/atau kuasa hukum. c. Wajib mengetahui perkara yang disidangkan saat di persidangan. d. Bantuan perlu diberikan saat pembacaan surat dakwaan, sesuai dengan hambatan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. e. Pemenuhan komodasi yang layak wajib diberikan selama persidangan berlangsung.
Saksi	<ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian personal wajib dilakukan sebelum persidangan dimulai, saat korban mendapat surat pemanggilan untuk hadir sebagai saksi. b. Wajib mendapatkan pendampingan dari orang tua, pendamping disabilitas, penerjemah bahasa isyarat, dan/atau kuasa hukum. c. Wajib mengetahui perkara yang disidangkan saat di persidangan.

	<p>d. Dalam memberikan keterangan tidak boleh berubah-ubah. Apabila adanya perubahan dalam keterangan korban penyandang disabilitas, perlu dilihat alat-alat bukti lainnya.</p> <p>e. Pemenuhan komodasi yang layak wajib diberikan selama persidangan berlangsung.</p>
--	---

C. Melihat Lebih Dekat Pendekatan Restorative Justice.

Pada masa ini, kita mengenal peralihan pembedanaan yang berawal dari retributif atau pembalasan, menjadi restoratif atau perbaikan. Melalui pendekatan ini, pidana yang awal mulanya terus diorientasikan pada pemenjaraan, kini dialihkan pada suatu mekanisme lain melalui mediasi penal dengan memberikan ganti kerugian kepada korban. Pendekatan ini dilakukan dalam rangka menyelesaikan masalah dengan adil: melibatkan perspektif korban, pelaku, dan juga masyarakat luas dengan tujuan untuk memulihkan keseimbangan yang ada di masyarakat.

Keadilan restoratif sendiri adalah bentuk penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, alih-alih pembalasan.

Proses penegakan hukum pidana diintroduksi dengan kemungkinan dilakukan melalui keadilan restoratif. Keadilan restoratif pada awal mulanya dilakukan oleh pengadilan anak yang harus dilakukan dengan cara diversi, di mana perkara

tindak pidana dengan pelaku anak yang berusia 12 hingga 18 tahun dimintakan untuk diproses di luar pengadilan. Sehingga, mekanisme penyelesaiannya adalah dengan pendekatan *restorative justice* (dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA). Pendekatan ini juga terlihat lewat adanya kewajiban bagi penegak hukum untuk mengupayakan pengalihan penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan ketika perkara yang disidangkan masih di tangan kejaksaan atau kepolisian (sebelum atau sesudah penyidikan).

Pendekatan diversifikasi inilah yang kemudian diterapkan ke dalam konteks penyelesaian perkara tindak pidana secara umum, tidak hanya kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Ada dua peraturan yang dapat dianalisis dalam melihat apakah suatu tindak pidana dapat diselesaikan melalui upaya keadilan restoratif atau tidak. Pertama, di tingkat kepolisian, dengan menganalisis Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kedua, di tingkat kejaksaan, dengan menganalisis Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam kedua peraturan tersebut, kita dapat menemukan perbedaan kriteria dan perbandingan berkaitan dengan bisa tidaknya dilakukan penyelesaian sengketa melalui keadilan restoratif. Rinciannya lebih lanjut dapat dilihat pada halaman berikutnya.

Berikut ini adalah matriks perbandingan peraturan penyelesaian sengketa melalui *restorative justice*.

Kriteria	Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif	Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Inisiatif	Pelaku.	Dilakukan oleh Jaksa.
Tahapan dilakukan <i>Restorative Justice</i>	Pada tahapan penyelidikan dan penyidikan.	Pada tahapan penuntutan.
Persyaratan	Persyaratan materil: <ul style="list-style-type: none"> - Tidak menimbulkan keresahan atau penolakan dari masyarakat. - Tidak berdampak konflik sosial. 	Persyaratan materil: <ul style="list-style-type: none"> - Tersangka baru kali pertama melakukan tindak pidana.

	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak berpotensi memecah belah bangsa. - Tidak bersifat radikalisme dan separatisme. - Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan. <p>Persyaratan formil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdamaian kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba, yang dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak. - Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba. Pemenuhan hak korban dapat dilakukan dengan mengembalikan barang, mengganti 	<ul style="list-style-type: none"> - Diancam dengan hanya pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun. - Nilai kerugian dari tindak pidana yang dilakukan tidak lebih dari Rp2.500.000 (dapat dikecualikan pada kejahatan yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang, dan pada tindak pidana karena kelalaian). <p>Persyaratan formil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara: mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana, mengganti kerugian korban, mengganti biaya yang timbul dari tindak pidana, dan memperbaiki
--	---	--

	<p>kerugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Pemenuhannya dibuktikan dengan surat penyertaan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.</p> <p>Selain itu, ada persyaratan khusus pada tindak pidana seperti informasi dan transaksi elektronik, narkoba, dan lalu Lintas.</p>	<p>kerusakan akibat tindak pidana (kesepakatan ini dapat disimpangi apabila telah ada kesepakatan antara korban dan tersangka).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka. - Masyarakat merespons positif, dalam hal ini tidak ada indikator dalam menentukan dalam respons masyarakat. Sehingga, jaksa haruslah yang menentukan sesuai dengan kebijakannya.
<p>Pengecualian</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak pidana terorisme - Tindak pidana keamanan negara - Tindak pidana korupsi 	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak pidana keamanan negara. - Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal.

	<ul style="list-style-type: none">- Tindak pidana terhadap nyawa orang	<ul style="list-style-type: none">- Tindak pidana berkaitan dengan narkotika.- Tindak pidana lingkungan hidup.- Tindak pidana korporasi.
--	--	--

D. Mengetahui Seluk Beluk Alur Penyelesaian Sengketa Perdata.

1) Dalam Konteks Penyelesaian Melalui Litigasi.

Di dalam konteks hukum acara perdata, ada dua hal yang dimaksudkan sebagai perkara atau biasa disebut dengan tuntutan hak. Kita bisa membedakannya menjadi tuntutan hak yang mengandung sengketa (secara teoritik kita menyebutnya sebagai perkara sesungguhnya) yang menghasilkan suatu putusan; dan di sisi lain kita akan juga mendapati tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa atau perkara sukarela yang akan menghasilkan suatu penetapan.

Perkara yang mengandung sengketa dapat terjadi antar individu (orang dengan orang yang lain), orang dengan suatu badan hukum, dan antara badan hukum dengan badan hukum lainnya. Gugatan dapat diwujudkan dalam bentuk wanprestasi, perbuatan melawan hukum, sengketa kepemilikan pertanahan, dan sengketa perkawinan. Wanprestasi sendiri diartikan sebagai ingkar janji atau menyalahi kontrak yang dalam konteks hukum dapat dibedakan menjadi empat hal. Untuk memahaminya, mari kita menyimak contoh ilustrasi kasus sebagai berikut.

Anom adalah pembuat kaus sablon. Pada satu masa kampanye ia menerima tiga ribu pesanan kaus yang akan disablonkan, dengan imbalan berupa uang untuk setiap potongnya sebesar Rp35.000. Ia menjanjikan bahwa pesanan tersebut dapat selesai dalam kurun waktu lima minggu dihitung dari hari pembayaran DP, dan setelah itu baru dilakukan pelunasan. Selain itu, ada perjanjian bahwa Anom dilarang untuk mengambil pesanan kaus dari pasangan calon yang lain.

Dari ilustrasi kasus tersebut, bisa terjadi berbagai bentuk wanprestasi. **Pertama**, apa yang disanggupi tidak dilakukan dengan baik. Misalnya, ternyata Anom tidak dapat memenuhi pesanan tiga ribu pesanan kaos dalam waktu lima minggu, atau ternyata pembeli tidak dapat melunasi pembayaran setelah pesanan kaos tersebut selesai. **Kedua**, perjanjian dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya. Misalnya, perjanjian antara Anom dan pembelinya mensyaratkan warna kaos berwarna merah muda sesuai dengan partai politik yang diusung, namun ternyata bahan tersebut habis. Untuk memenuhi tenggat, tanpa persetujuan dari pembeli, Anom memilih mengganti warna merah muda dengan warna merah biasa. Atau dari perspektif pembeli, mereka membayarkan pelunasan tepat setelah kaos diserahkan dengan jumlah yang tidak sesuai dengan kesepakatan. **Ketiga**, perjanjian dilakukan sebagaimana mestinya tetapi terlambat. Misalnya, Anom seharusnya menyerahkan tiga ribu kaos dalam kurun waktu lima minggu, namun karena ada kendala, kaos tersebut baru selesai tujuh minggu setelahnya. **Keempat**, melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Misalnya, dalam Anom tergiur keuntungan dan mengambil pesanan dari calon yang lain.

Sedangkan ketika kita membicarakan perbuatan melawan hukum (PMH), kita tidak dapat melepaskannya dari satu pasal yang begitu terkenal dalam lingkup hukum perdata, yakni Pasal 1365 KUH Perdata. Ada empat syarat yang harus dipenuhi yakni: perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat atau kasualitas. Secara ilustratif, kasusnya dapat digambarkan seperti berikut.


Pada suatu hari Anya sedang mengendarai motornya dalam kecepatan tinggi, dan tanpa sadar menabrak suatu mobil yang sedang diparkir di pinggir jalan. Berdasarkan ilustrasi tersebut, Anya melakukan perbuatan melawan hukum di mana ia mengendarai

motor tanpa kehati-hatian (unsur perbuatan dan kesalahan terpenuhi). Atas tabrakan yang diakibatkan oleh motor milik Anya, mobil tersebut nampaknya menjadi ringsek dan perlu dilakukan perbaikan (kasualitas dan kerugian). Setelah ditelusuri, ternyata ringsek tersebut sudah ada sebelumnya dan tidak diakibatkan dari perbuatan Anya. Secara logika, maka Anya tidak perlu bertanggung jawab atas ringsek tersebut, karena memang tidak ada casualitas atau hubungan sebab akibat timbulnya ringsek tersebut dengan perbuatan Anya.

Selain itu, peradilan perdata juga mencakup sengketa kepemilikan tanah dan juga sengketa perkawinan. Sengketa tanah ini dapat muncul karena perebutan hak milik atau terdapat batas-batas tanah yang dilanggar. Sementara sengketa perkawinan dapat berupa cerai, pembagian harta bersama, dan hak asuh anak.

Sidang perdata di Indonesia diatur dalam Hukum Acara Perdata yang bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Hukum Acara Perdata HIR untuk wilayah Jawa dan Madura, serta *Reglement Buiten Gewesten* (RBG) untuk wilayah di luar Jawa dan Madura.

Alur sidang perdata di Indonesia secara umum harus melalui beberapa tahap terstruktur yang dirinci pada halaman berikutnya.



1. **Pengajuan Gugatan:** penggugat (pihak yang merasa dirugikan) mengajukan surat gugatan ke pengadilan negeri sesuai domisili tergugat (pihak yang digugat). Surat gugatan harus mencantumkan identitas para pihak, pokok masalah, dasar hukum, serta tuntutan hukum (petitum).
2. **Pendaftaran Gugatan dan Pembayaran Biaya Perkara:** setelah surat gugatan diajukan, penggugat membayar biaya perkara. Pengadilan kemudian mencatatkan perkara tersebut dan memberikan nomor registrasi.
3. **Penunjukan Majelis Hakim:** ketua pengadilan menunjuk majelis hakim yang terdiri dari tiga orang hakim (satu ketua majelis dan dua hakim anggota) yang akan memeriksa dan memutus perkara. Dalam beberapa kasus, sidang juga bisa dilakukan oleh seorang hakim tunggal.
4. **Pemanggilan Para Pihak:** pengadilan memanggil penggugat dan tergugat untuk menghadiri sidang. Pemanggilan dilakukan secara resmi oleh juru sita pengadilan. Jika salah satu pihak tidak hadir tanpa alasan yang sah, sidang dapat ditunda atau diputus secara verstek (tanpa kehadiran tergugat).
5. **Upaya Perdamaian melalui Lembaga Mediasi di dalam Sistem Pengadilan:** sebelum sidang masuk ke pokok perkara, majelis hakim mewajibkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan penunjukan mediator yang bertugas memfasilitasi tercapainya perdamaian. Proses mediasi di Indonesia sendiri diatur secara khusus melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mediasi ini diwajibkan di dalam semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan, sebagai upaya alternatif untuk menyelesaikan sengketa sebelum masuk ke pokok perkara di pengadilan. Proses mediasi terbagi menjadi tahapan-tahapan sebagai berikut:

- **Pra-Mediasi:** setelah perkara didaftarkan, dan sebelum masuk ke tahap pemeriksaan pokok perkara, hakim yang menangani perkara wajib menawarkan proses mediasi kepada para pihak. Hakim juga akan mengarahkan para pihak untuk memilih seorang mediator. Mediator dapat berasal dari daftar sumber daya yang tersedia di pengadilan (baik dari kalangan hakim atau non-hakim). Atau, pihak juga bisa memilih mediator dari luar pengadilan sepanjang ia memenuhi kualifikasi yang ditentukan.
- **Penunjukan Mediator:** para pihak bisa memilih mediator yang terdaftar di pengadilan. Jika tidak ada kesepakatan tentang pilihan mediator, ketua majelis hakim akan menunjuk mediator dari daftar sumber daya yang ada di pengadilan. Mediator yang dipilih dari luar pengadilan juga harus memiliki sertifikasi mediator yang diakui oleh Mahkamah Agung.
- **Proses Mediasi:** berlangsung selama maksimal 30 hari kerja sejak penunjukan mediator. Namun, jika proses mediasi menemui kendala atau belum menemukan perkembangan yang menjanjikan sehingga membutuhkan penyelesaian perkara dalam waktu yang lebih lama, maka mediator dapat mengajukan perpanjangan hingga 30 hari kerja tambahan dengan persetujuan para pihak.
- **Prosedur Mediasi:** proses ini dibagi menjadi tiga tahapan. **Pertama**, mediator mengadakan pertemuan awal (*joint session*) yang dihadiri oleh kedua pihak. Di sini, mediator memberikan penjelasan tentang

prosedur mediasi, peran masing-masing pihak, serta aturan kerahasiaan. **Kedua**, mediator melakukan pertemuan terpisah (*caucus*) dengan masing-masing pihak untuk mendengarkan pendapat dan posisi mereka secara lebih mendalam. Hal ini bertujuan untuk mencari solusi yang bisa diterima kedua pihak. **Ketiga**, mediator membantu para pihak bernegosiasi dan berusaha mencapai kesepakatan damai yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak.

Ada beberapa kesepakatan yang dapat dihasilkan dari suatu proses mediasi. Pertama, kesepakatan damai, yakni ketika para pihak berhasil mencapai kesepakatan. Selanjutnya, mediator akan membantu menyusun akta kesepakatan yang berisi rincian dari perjanjian yang dicapai. Akta kesepakatan ini akan dilaporkan kepada hakim, yang akan menetapkannya dalam bentuk akta perdamaian. Akta perdamaian ini bersifat final dan mengikat, sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kedua, ketika mediasi gagal, maka mediator melaporkan kegagalan mediasi kepada hakim. Hakim kemudian melanjutkan perkara ke tahap pemeriksaan pokok perkara.

Dalam konteks penyelesaian perkara, mediator bertugas membantu para pihak dalam mengidentifikasi masalah, memperjelas kepentingan masing-masing, serta mencari solusi yang saling menguntungkan. Mediator harus bersikap netral dan tidak memihak. Ia hanya bertindak sebagai fasilitator tanpa memberikan keputusan atau saran yang mengikat. Mediator juga wajib untuk menjaga kerahasiaan yang dibahas selama proses mediasi. Mediator, para pihak, serta pihak lain yang terlibat dalam mediasi tidak boleh membocorkan informasi dari proses tersebut, bahkan pada hakim yang menangani perkara.

Perlu diperhatikan juga terkait dengan biaya proses mediasi. Jika mediator yang dipilih berasal dari luar pengadilan, para pihak yang bersengketa bertanggung jawab atas biaya jasa mediator tersebut yang harus disepakati di awal. Sedangkan jika mediator berasal dari pengadilan atau biasa disebut dengan hakim mediator, maka proses mediasi tidak dikenakan biaya tambahan.

Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara damai dan efisien tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang. Selain itu, mediasi juga bertujuan menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa, karena hasil mediasi umumnya merupakan solusi yang disepakati bersama, bukan keputusan sepihak seperti dalam putusan pengadilan. Mediasi penting sebagai sarana penyelesaian sengketa yang lebih cepat, hemat biaya, dan berfokus pada hasil *win-win solution*.

6. **Jawaban Tergugat (Eksepsi):** jika mediasi gagal, proses dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh penggugat. Setelah gugatan dibacakan, maka tergugat diberi kesempatan untuk memberikan jawaban tertulis yang bisa berisi eksepsi (keberatan) atas gugatan penggugat. Penggugat kemudian dapat memberikan replik (tanggapan atas jawaban tergugat) dan tergugat memberikan duplik (tanggapan atas replik).
7. **Pembuktian:** setelah proses tukar menukar surat selesai, sidang masuk ke tahap pembuktian. Para pihak kemudian mengajukan bukti-bukti yang mendukung klaim mereka. Bukti bisa berupa dokumen, saksi, atau bukti lainnya. Hakim kemudian akan menilai apakah bukti-bukti tersebut dapat diterima dan relevan dengan perkara yang sedang diproses.

8. **Kesimpulan:** setelah pembuktian, para pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan tertulis yang berisi pandangan mereka tentang perkara, termasuk penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan.
9. **Putusan:** hakim akan memutus perkara berdasarkan bukti dan argumen yang diajukan kedua belah pihak. Putusan bisa berupa mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan penggugat, maupun menolak gugatan penggugat. Hakim juga dapat memutuskan gugatan tidak dapat diterima cacat secara formal.
10. **Upaya Hukum:** jika salah satu pihak merasa tidak puas dengan putusan hakim, mereka dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi dalam waktu yang ditentukan. Setelah putusan pengadilan tinggi, masih ada upaya hukum lain seperti kasasi ke Mahkamah Agung.

2) Dalam Konteks Penyelesaian Melalui Non Litigasi.

Selain membicarakan penyelesaian sengketa litigasi atau melalui pengadilan, kita juga akan membicarakan penyelesaian sengketa dalam bentuk non litigasi atau di luar sistem peradilan (meskipun saat ini sistem litigasi berkaitan dengan hukum perdata juga mengakomodasi penyelesaian sengketa non litigasi). Penyelesaian sengketa non litigasi tersebut dapat berbentuk:

1. **Negosiasi:** para pihak secara langsung maupun tidak langsung berkomunikasi tanpa adanya fasilitator. Para pihak mengungkapkan apa yang menjadi kendala, masalah, dan solusi, serta secara aktif melakukan pertimbangan terhadap langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mencapai suatu kesepakatan.

2. **Mediasi:** perundingan secara tidak langsung dengan diperantarai seorang mediator dalam menghadapi para pihak secara langsung maupun perwakilan para pihak yang bersengketa guna mendapatkan solusi yang disepakati bersama.
3. **Konsiliasi:** penyelesaian perkara di mana konsiliator lebih aktif dalam memberikan pandangan dan solusi. Pada dasarnya konsiliator memihak kepada yang lebih bisa membawa kepada perdamaian. Sehingga konsiliasi mirip dengan mediasi, hanya saja letaknya adalah pada keaktifan dari konsiliator dalam memberikan solusi atau pandangan dari hal yang kemudian disengketakan.
4. **Penilaian Ahli:** penyelesaian perkara dengan meminta pendapat atau penilaian seorang ahli atas suatu keadaan, tindakan, ataupun diamnya pihak yang berperkara, guna menjadi pedoman dalam pengambilan kesepakatan bersama.

Silahkan mengakses bahan pembelajaran berikut.



BAGIAN VI

MEMASTIKAN AKOMODASI YANG LAYAK



PINTU GESER >>

A. Menyoal Akomodasi Layak bagi Penyandang Disabilitas

Pandangan *social model* melihat terdapat suatu hambatan dari lingkungan yang menyebabkan penyandang disabilitas tidak memiliki posisi setara dengan yang bukan penyandang disabilitas. Karena itu, Undang-undang Penyandang Disabilitas kemudian memberikan serangkaian kebijakan afirmatif, yakni sebuah strategi yang ditujukan untuk mengatasi masalah ketimpangan yang dialami oleh penyandang disabilitas karena adanya diskriminasi yang merugikan mereka sebagai warga negara yang seharusnya memiliki kedudukan yang setara dan sama. Ini adalah wujud dari kewajiban dari negara untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas. Kebijakan ini ditujukan untuk menciptakan kesempatan yang sama terhadap penyandang disabilitas melalui suatu perlakuan khusus. Undang-undang Penyandang Disabilitas juga mengamanatkan 18 bentuk peraturan pelaksana yang terdiri dari 15 ketentuan dalam bentuk peraturan pemerintah, 2 dalam bentuk peraturan presiden, dan 1 secara khusus terhadap sektor kementerian sosial.

Undang-undang Penyandang Disabilitas telah melahirkan banyak peraturan pelaksana, beberapa di antaranya terkait dengan akomodasi yang layak. Undang-undang Penyandang Disabilitas pasal 1 ayat (9) mendefinisikan akomodasi yang layak sebagai suatu modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.

Mandat ini telah diatur melalui Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Penyandang Disabilitas yang mensyaratkan akomodasi layak dalam peradilan, dan Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Penyandang Disabilitas berkaitan dengan akomodasi layak dalam pendidikan. Namun sebenarnya

akomodasi yang layak tidak hanya terbatas pada aspek pendidikan dan peradilan, melainkan tercermin dalam banyaknya aspek hidup penyandang disabilitas.

Akomodasi layak yang diberikan oleh Undang-undang Penyandang Disabilitas terdiri dari aspek-aspek berikut:

No.	Pasal	Hak dalam Lingkup Akomodasi yang Layak
1.	Pasal 10 huruf d	Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.
2.	Pasal 11 huruf c	Mendapatkan akomodasi yang layak dalam pekerjaan.
3.	Pasal 16 huruf c	Mendapatkan kemudahan untuk mengakses perlakuan, dan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.
4.	Pasal 18 huruf b	Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas publik.
5.	Pasal 19 huruf a	Mendapatkan akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar,

		bermartabat, dan tanpa diskriminasi.
6.	Pasal 36 ayat (1)	Kewajiban penegak hukum untuk menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan.
7.	Pasal 109 ayat (2)	Mendapatkan penanganan baik dalam tahap pra-bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana dengan memperhatikan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas.

B. Akomodasi Layak Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum.

Akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sangat penting, sebagai bentuk pemenuhan haknya. Di dalam setiap proses hukum, **aparatus hukum** (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) **wajib menyediakan akomodasi yang layak** bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Ketika seorang penyandang disabilitas masuk dalam proses hukum, mereka memerlukan aksesibilitas yang sesuai dengan hambatan mereka untuk mempermudah dalam berkomunikasi, mengetahui jalannya perkara, serta mempermudah proses hukum. Sebaliknya apabila akomodasi yang layak ini tidak terpenuhi, penyandang disabilitas semakin terhambat keikutsertaannya dalam proses hukum, dan tentunya aparat penegak hukum juga akan semakin kesulitan dalam menangani perkara.

Lewat akomodasi yang layak, para aparat penegak hukum juga dapat menjadikan proses peradilan yang *fair*. Proses peradilan yang *fair* merupakan **bentuk kewajiban dari para aparat penegak hukum untuk memberikan bukti adanya komitmen dan usaha** dan mewujudkan asas kesamaan di hadapan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Pemerintah telah membentuk aturan yang dapat memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, yakni **Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan**. Sebagaimana dalam **Pasal 1 ayat (2)** dari peraturan ini menyebutkan “akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan **untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan** semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas **berdasarkan kesetaraan**”. Pengesahan peraturan ini memiliki tujuan untuk mengedepankan aksesibilitas dalam proses peradilan. Selain itu, Mahkamah Agung juga memiliki keinginan untuk menciptakan pengadilan yang inklusif melalui kebijakan badan pengadilan masing-masing. Berikut ini adalah beberapa regulasi yang mendukung terciptanya suatu pengadilan inklusi baik yang berhubungan langsung dengan sistem peradilan.

Peraturan Perundang-undangan	Komponen Pendukung Pengadilan Inklusi
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah melalui ketentuan Undang-undang Cipta Kerja (Undang-undang Nomor 6	Pengaturan bangunan gedung ditujukan untuk penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan,

<p>Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang), serta Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.</p>	<p>dan kemudahan. Pada Pasal 27 ayat (2), disebutkan bahwa kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, nyaman, bagi penyandang disabilitas dan lansia. Kemudahan ini meliputi kelengkapan sarana dan prasarana seperti toilet, tempat parkir, ruang ibadah, ruang ganti, hingga fasilitas komunikasi dan informasi.</p>
<p>Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang berkaitan pula dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UNCPRD).</p>	<p>Dalam Undang-undang Penyandang Disabilitas terdapat beberapa komponen seperti: Pasal 5 yang berkaitan dengan persamaan hak dan non diskriminasi, Pasal 6 dan 7 dalam konteks perlindungan terhadap perempuan dan anak, dan Pasal 9 berkaitan dengan aksesibilitas.</p>

<p>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.</p>	<p>Mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum harus didasari pada beberapa prinsip seperti penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, dan persamaan di depan hukum. Menurut Pasal 9 Perma, perempuan berhadapan dengan hukum yang mengalami hambatan fisik dan psikis perlu mendapatkan pendampingan dan dihadirkan pendamping. Pasal 10 juga memandatkan pemeriksaan audio visual jarak jauh apabila kondisi mental atau jiwa perempuan berhadapan hukum tidak sehat diakibatkan rasa takut atau trauma berdasarkan penilaian dokter dan psikolog.</p>
<p>Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.</p>	<p>Peraturan ini mengatur berkaitan kewajiban lembaga penegak hukum untuk menyediakan akomodasi yang layak, baik berupa sarana dan prasarana</p>

	<p>maupun pelayanan. Termasuk juga meliputi adanya penilaian personal dan identifikasi awal, serta pendampingan dan kehadiran Juru Bahasa Isyarat. Terakhir, berkaitan dengan partisipasi masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap terpenuhinya akomodasi yang layak dan aksesibilitas.</p>
<p>SK Dirjen Badilum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</p> <p>SK Dirjen Badilag Nomor 206/DJA/SK/I/2021 tentang Standar Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Agama.</p> <p>SK Badimiltun Nomor 269/DjMT/KEP/12/2021 tentang Pedoman Layanan Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.</p>	<p>Ketiga SK ini memberikan penekanan terkait penyediaan akomodasi yang layak di semua lingkungan peradilan, mulai dari pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, dan juga pengadilan militer. Artinya, seluruh jenis peradilan di Indonesia telah memiliki aturan terkait dengan penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak dalam kaitannya penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.</p>

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020, Akomodasi yang Layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan dapat diringkas sebagai berikut:

Pasal	Isi
<p>Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan.</p>	<p>Akomodasi yang layak berupa pelayanan paling sedikit terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perlakuan non diskriminatif; b. pemenuhan rasa aman dan nyaman; c. komunikasi yang efektif; d. pemenuhan informasi terkait hak Penyandang Disabilitas dan perkembangan proses peradilan; e. penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh; f. penyediaan standar pemeriksaan Penyandang Disabilitas dan standar pemberian jasa hukum; dan g. penyediaan Pendamping Disabilitas.

**Pasal 19 ayat (2)
Peraturan
Pemerintah Nomor
39 Tahun 2020
Tentang Akomodasi
yang Layak Untuk
Penyandang
Disabilitas Dalam
Proses Peradilan.**

Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi Penyandang Disabilitas yang memiliki hambatan dalam:

- a. Penglihatan;
- b. Pendengaran;
- c. Wicara;
- d. Komunikasi;
- e. Mobilitas;
- f. mengingat dan konsentrasi;
- g. Intelektual;
- h. perilaku dan emosi;
- i. mengurus diri sendiri; dan/atau
- j. hambatan lain yang ditentukan berdasarkan hasil Penilaian Personal.

**Pasal 20 Peraturan
Pemerintah Nomor
39 Tahun 2020
Tentang Akomodasi
yang Layak Untuk
Penyandang
Disabilitas Dalam
Proses Peradilan**

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang memiliki hambatan:

- a. Penglihatan, paling sedikit terdiri atas: komputer dengan aplikasi pembaca layar; laman yang mudah dibaca oleh penyandang disabilitas; dokumen tercetak dengan huruf braille; dan/atau media komunikasi audio.
- b. Pendengaran, paling sedikit terdiri atas: papan informasi visual; media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan/atau alat peraga.
- c. Wicara, paling sedikit terdiri atas: papan informasi visual; media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan/atau alat peraga.
- d. Komunikasi, paling sedikit terdiri atas: papan informasi visual; media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan/atau alat peraga.
- e. Mobilitas, paling sedikit terdiri atas: kursi roda; tempat tidur roda; dan/atau alat bantu mobilitas lain sesuai dengan kebutuhan;

	<p>f. Mengingat dan konsentrasi, paling sedikit terdiri atas: gambar; maket; boneka; kalender; dan/atau alat peraga lainnya sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>g. Intelektual, paling sedikit terdiri atas: obat-obatan; fasilitas kesehatan; dan fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>h. Perilaku dan emosi, paling sedikit terdiri atas: obat-obatan; fasilitas kesehatan; ruangan yang nyaman dan tidak bising; dan/atau fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>i. Mengurus diri sendiri, paling sedikit terdiri atas: obat-obatan; ruang ganti yang mudah diakses; dan/atau keperluan lain sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>j. Hambatan lain yang ditentukan berdasarkan hasil Penilaian Personal.</p>
--	--

Bagi aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, bahkan pengacara/pendamping wajib memastikan pemenuhan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas selama berhadapan dengan hukum. Lebih jauh lagi, para aparat hukum dapat melakukan kerja sama untuk memenuhi akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Hal ini tentu dapat meningkatkan pelayanan, sarana, dan prasarana yang sesuai dengan hambatan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Aparat

penegak hukum yang menghadapi penyandang disabilitas **wajib melakukan tindakan berupa identifikasi awal yang dapat kemudian diikuti dengan penilaian personal** untuk lebih mempermudah dalam menangani hambatan penyandang disabilitas. Hal ini juga dapat dibarengi dengan **penerapan etika** berinteraksi dengan penyandang disabilitas.

Apa itu identifikasi awal dan penilaian personal?

Identifikasi awal adalah tindakan mengidentifikasi indikasi disabilitas dan kebutuhan penyandang disabilitas untuk menentukan perlu atau tidaknya dilakukan penilaian personal. Identifikasi awal bertujuan untuk menilai ragam, potensi, dan hambatan mengenai kondisi penyandang disabilitas. Selain itu, identifikasi awal juga ditujukan untuk melihat kebutuhan penyandang disabilitas serta untuk menentukan pemenuhan aksesibilitas dan akomodasi yang layak.

Identifikasi awal dapat dilakukan oleh penyandang disabilitas itu sendiri secara mandiri atau kemudian dapat dibantu oleh petugas di pengadilan. Bantuan yang diberikan oleh petugas dapat berupa akses pendampingan, akses ke ruangan, bantuan mobilitas, komunikasi, dan JBI sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Petugas pengadilan juga dapat membantu proses pengisian formulir identifikasi awal sepanjang mendapatkan persetujuan dari penyandang disabilitas.

Identifikasi awal dapat diisikan ke dalam suatu formulir yang paling sedikit berisi ragam dan kondisi penyandang disabilitas; hambatan yang berkaitan dengan proses pelayanan, pemeriksaan, hingga pelaksanaan putusan; serta kebutuhan aksesibilitas dan akomodasi yang layak yang perlu dipenuhi.

Hasil identifikasi awal tersebut yang kemudian menjadi pertimbangan bagi pengadilan untuk memenuhi aksesibilitas

dan akomodasi yang Layak. Informasi hasil identifikasi awal juga dilampirkan di berkas perkara, dan dinyatakan selesai apabila dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas tersebut. Jika ditemui perkembangan, terjadi perubahan, atau bahwa kondisi disabilitas baru diketahui pada saat proses persidangan, maka hakim dapat memerintahkan petugas untuk kembali melakukan identifikasi awal terhadap penyandang disabilitas.

Jika kemudian identifikasi awal masih memerlukan adanya analisis lebih lanjut berkaitan dengan pemenuhan aksesibilitas dan atau akomodasi yang layak, maka akan dilakukan **penilaian personal**. Penilaian personal, menurut **Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan** adalah “**upaya untuk menilai ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas baik secara medis maupun psikis untuk menentukan akomodasi yang layak**”.

Sehingga penilaian personal bertujuan untuk memberikan pelaksanaan yang setara dan bermartabat bagi penyandang disabilitas yang sedang berhadapan dengan hukum, agar dapat mengikuti dan paham dalam proses hukum yang dijalani. Sebab kebutuhan penyandang disabilitas berbeda-beda meski memiliki hambatan yang sama.²

Lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian personal adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi. Sejak proses penyidikan, penilaian personal wajib dilakukan sebagai gerbang utama dalam

² Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak, “*Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum*”, Jakarta, 2019, hal.73.

proses peradilan. **Penilaian personal dapat dilakukan dengan bantuan** dari **dokter atau tenaga kesehatan, serta psikolog atau psikiater** yang memiliki keahlian sesuai dengan keadaan penyandang disabilitas yang diperiksa.

Penilaian personal ini dilakukan dengan **dua tahapan yang berbeda. Tahapan pertama** adalah untuk mengetahui aksesibilitas sarana prasarana dan layanan yang sesuai dengan standar. Sebagai contoh aparat penegak hukum dapat mengetahui kebutuhan bagi penyandang disabilitas melalui hasil penilaian personal, seperti adanya alat bantu peraga bagi penyandang disabilitas Intelektual maupun Tuli, kursi roda bagi penyandang disabilitas Fisik, penerjemah bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas Tuli dan Wicara, dan lain sebagainya.

Sementara **tahapan kedua** mencakup penilaian secara lebih detail berkaitan dengan keadaan fisik, psikis, dan kejiwaan yang hal ini memerlukan bantuan, dukungan, dan rekomendasi dari tenaga ahli. Tahap ini sangat penting karena tenaga ahli yang memberikan hasil penilaian terkait penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum juga dapat memberikan keterangan selama proses peradilan nantinya. Hal ini untuk memenuhi hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan, bahwa suara dan pandangan dari penyandang disabilitas sebagai korban maupun pelaku perlu didengarkan serta dipertimbangkan sebagai pembelaan mereka di hadapan hukum.

Apa saja aksesibilitas yang dibutuhkan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum?

Aksesibilitas merupakan suatu kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas untuk menunjukkan kesamaan kesempatan di segala aspek kehidupan dan penghidupan, untuk mudah bergerak dan memanfaatkan bangunan gedung dan lingkungan dengan memperhatikan standar yang telah ditentukan, berkaitan dengan masalah

sirkulasi, visual, dan komponen setting.³ Aksesibilitas telah diatur dalam **Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas**. Menurut aturan ini, aksesibilitas adalah “kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan”.



Berdasarkan aturan **Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan**, akomodasi yang layak terdiri dari: pelayanan, sarana, dan prasarana yang memadai dalam setiap proses peradilan.

Sarana akan berbicara terkait beberapa hal. Pertama, apakah informasi di pengadilan sudah aksesibel bagi semua ragam disabilitas. Misalnya, apakah ada buku panduan braille atau *audio book* bagi penyandang disabilitas Netra, *website* yang mudah diakses dengan menggunakan aplikasi

³ Lubis, Hendra Arif K.H. (2008). "Kajian Aksesibilitas difabel pada ruang publik kota. Studi kasus: Lapangan Merdeka". Tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

pembaca layar, panduan berperkara dengan menggunakan bahasa sederhana, dan juga video informasi berperkara yang dilengkapi dengan Juru Bahasa Isyarat (JBI). Kedua, apakah ada komputer yang dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar? Ketiga, apakah ada fasilitas braille atau *softcopy* untuk pendaftaran berkas persidangan dan putusan sidang? Keempat, apakah sudah ada alat peraga untuk mempermudah komunikasi bagi penyandang disabilitas?

Sementara prasarana dapat dilihat dari tersedianya tempat parkir khusus penyandang disabilitas, selasar yang dilengkapi *handrail*, *guiding block*, jalur khusus pejalan kaki, *ramp* atau jalur landai, dan desain pintu untuk seluruh ruangan pelayanan dan fasilitas umum di pengadilan yang aksesibel.

Sedangkan ketika berbicara akomodasi yang layak dalam pelayanan meliputi identifikasi awal, penilaian personal, adanya JBI, pendamping penyandang disabilitas, layanan psikologi, dan layanan lainnya yang berhubungan dengan pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.

Pengadilan dalam pemberian akomodasi yang layak tidak hanya terbatas saat melakukan pemeriksaan perkara, tetapi juga berkaitan dengan administrasi perkara dan lebih jauh lagi pada perkara yang kemudian disidangkan melalui E-Court. E-Court bagi penyandang disabilitas termasuk dalam konteks pelayanan via *website*, juga harus aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Oleh sebab itu aparat penegak hukum perlu memastikan pemenuhan aksesibilitas dari awal penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum untuk menjamin rasa nyaman dan aman selama proses peradilan. Lebih lanjut, beberapa akomodasi yang layak yang diperlukan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Alat bantu:** merupakan alat yang mampu untuk mendukung penyandang disabilitas dalam bergerak atau beraktivitas sehari-hari. Alat bantu berperan penting dalam kehidupan penyandang disabilitas untuk mendukung mobilitas pribadi dan mendapatkan kemudahan akses bergerak. Sehingga, gedung-gedung lembaga hukum wajib memfasilitasi alat bantu bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan pribadi. Contohnya, alat bantu kruk/tongkat bagi disabilitas Fisik yang mengalami hambatan pada gerak kakinya, kursi roda, informasi berbentuk huruf *braille*, layar monitor dengan fasilitas *screen reader*, dan lainnya.
- 2) Layanan prioritas:** disediakan sebagai bentuk pemberian hak khusus bagi penyandang disabilitas. Misalnya, penyandang disabilitas bisa diberikan layanan antrian prioritas karena terhambat mengikuti antrian reguler bersama non disabilitas dalam waktu lama. Selain antrian prioritas, layanan prioritas juga dapat disediakan dalam bentuk kartu prioritas, loket prioritas, dan kursi tunggu prioritas, dan pendampingan dari petugas informasi yang telah mendapatkan pelatihan terkait isu disabilitas.
- 3) Area kursi roda:** wajib disediakan untuk mempermudah ruang gerak bagi penyandang disabilitas yang menggunakan alat bantu kursi roda dalam kegiatan sehari-hari. Area kursi roda tentu dapat memberikan kenyamanan bagi penyandang disabilitas, serta dapat menumbuhkan rasa kepekaan pada orang-orang yang bukan penyandang disabilitas. Untuk area kursi roda ini paling tidak memiliki ukuran sebesar 90 cm x 130 cm.
- 4) Parkir Disabilitas:** area parkir yang dikhususkan untuk mempermudah penyandang disabilitas Fisik yang menggunakan kendaraan pribadi modifikasi. Dengan adanya parkir disabilitas, mereka dapat memarkirkan kendaraannya tanpa perlu berebut dengan pengguna lainnya.

Area parkir penyandang disabilitas dapat dikatakan mudah untuk diakses, apabila:

- Ditempatkan di dekat pintu masuk bangunan dengan jalur landai.
- Ukurannya lebih luas dibandingkan dengan area parkir kendaraan pada umumnya. Hal ini akan mempermudah penyandang disabilitas untuk naik dan turun dari kendarannya.
- Memiliki simbol tanda parkir penyandang disabilitas dengan warna yang kontras agar mudah dikenal.

5) Gedung yang mudah diakses: gedung dengan fasilitas dan aksesibilitas yang memadai untuk dapat dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, di antaranya:

- Jalan yang landai sebagai pengganti anak tangga.
- *Guiding block* atau jalur pemandu dengan tekstur dan warna yang mencolok.
- Jalur selasar yang menghubungkan antara satu ruangan dengan ruangan lain. Memiliki lebar minimal 1,8 meter dan dilengkapi *handrail* (pegangan).

f. Pintu masuk dan keluar yang mudah diakses: pintu masuk yang dibangun dengan lebar minimal 100meter untuk membantu penyandang disabilitas pengguna kursi roda untuk dapat menggerakkan tangannya secara leluasa. Bahkan hal ini juga dapat memudahkan bagi pengguna alat bantu lain dalam mobilitasnya. Menerapkan pintu geser dengan pegangan pintu bersistem kait juga bisa dilakukan untuk memudahkan penyandang disabilitas mengoperasikan pintu.

g. Toilet Difabel Toilet tentunya harus mudah diakses tidak hanya oleh orang-orang bukan penyandang disabilitas saja, tetapi juga bagi penyandang disabilitas. Pembangunan toilet bagi penyandang disabilitas diharapkan:

- Memiliki dimensi minimal 152,5cm x 227,5cm.
- Dilengkapi kloset duduk yang mudah diakses.
- Adanya tombol darurat yang dapat digunakan apabila penyandang disabilitas memerlukan bantuan.
- Ubin yang tidak licin.
- Dilengkapi pintu toilet dengan sistem geser.
- Netral gender, agar penyandang disabilitas bisa tetap bersama pendamping.
- Dilengkapi keran dengan sistem tuas dan tinggi minimal 75cm.
- Toilet juga disarankan dilengkapi dengan *handrail*.

C. Sorotan Akomodasi yang Layak Pada Masing-Masing Peradilan.

1) Akomodasi yang Layak pada Perkara Pidana.

Salah satu yang menjadi sorotan terkait pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana adalah adanya kewajiban bagi penyidik atau penuntut untuk memasukkan hasil penilaian personal penyandang disabilitas ketika berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan. Dalam hal ini berarti penilaian personal tidak lagi bersifat komplementer sebagai tindak lanjut dari identifikasi awal, melainkan menjadi bagian yang wajib dilakukan bahkan sebelum

berkas tersebut dilimpahkan ke persidangan. Bahkan, ketika penuntut belum melampirkan berkas penilaian personal, maka hakim memerintahkan dapat penuntut untuk melakukan penilaian personal, termasuk jika penilaian personal yang sudah ada belum memadai. Penilaian personal ini tentunya akan berperan besar dalam penentuan tanggungjawab hukum dari penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Anggaran penilaian personal pada perkara pidana tidak dibebankan pada penyandang disabilitas.

2) Akomodasi yang Layak pada Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

Ada dua hal yang menjadi sorotan khusus dalam pemberian akomodasi yang layak pada Perkara Perdata. Pertama, pemilihan dan penunjukan orang untuk mewakili kepentingannya di dalam hal keperdataan di pengadilan. Kedua, pertimbangan mengenai disabilitas melalui identifikasi awal dan/atau penilaian personal guna menilai kecakapan penyandang disabilitas –utamanya Mental dan Intelektual– terutama ketika diajukan permohonan pengampuan.

Penyandang disabilitas dalam pelayanan di pengadilan harus diakui sebagai subjek hukum yang cakap hukum, kecuali ditentukan sebaliknya (melalui penetapan hakim) bahwa ia tidak cakap hukum. Selain itu, kedudukan identifikasi awal dan penilaian personal menjadi sangat krusial tidak hanya dalam perkara perdata, tetapi juga perkara perdata agama dan tata usaha negara. Sebab, penilaian personal ini dapat dijadikan sebagai bukti surat atau keterangan ahli (ingat kekuatan pembuktian pada perkara perdata yang telah diterangkan lewat bab sebelumnya). Biaya penilaian personal dalam perkara perdata dapat dibebankan kepada para pihak maupun penyediaan anggaran oleh negara melalui Mahkamah Agung bagi para pihak yang tidak mampu.

D. Akomodasi yang Layak pada Proses Pemeriksaan Perkara.

1) Pada Pemeriksaan Perkara Pidana.

- Untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan bagi penyandang disabilitas, hakim haruslah bersifat aktif dalam proses pemeriksaan persidangan. Termasuk pula, hakim dapat mencegah atau menegur penuntut, penasihat hukum, kuasa hukum, saksi, dan para pihak yang terlibat dalam proses persidangan ketika menunjukkan sikap atau pernyataan yang merendahkan martabat, memberikan stigma, dan melanggengkan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, JBI, maupun pendamping.
- Pada proses pemeriksaan, hakim dapat mendahulukan pemeriksaan perkara penyandang disabilitas, mempertimbangkan waktu dan durasi sidang, melakukan penundaan sementara atau penundaan pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas ketika ia mengalami kondisi kambuh, tantrum, penurunan daya ingat, atau kondisi lain karena kondisi disabilitasnya.
- Pengambilan sumpah pada penyandang disabilitas dapat dilakukan oleh JBI sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas. JBI juga harus diambil sumpahnya sebelum menerjemahkan dan mendampingi proses komunikasi selama persidangan.

2) Pada Pemeriksaan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara.

- Berkaitan dengan perkara permohonan pengampunan, hakim harus memastikan bahwa permohonan tersebut ditujukan untuk kepentingan terbaik bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

- Permohonan pengampuan harus disertai dengan penilaian personal yang dilampirkan pada permohonan.
- Hakim dapat meminta keterangan dari keluarga sedarah atau semenda, dan atau saksi lain untuk menggali alasan pengajuan permohonan pengampuan.
- Hakim harus melihat secara fisik dan atau meminta keterangan dari penyandang disabilitas. Jika hal tersebut tidak dapat dilakukan, maka hakim dapat melakukan pemeriksaan setempat.
- Hakim dapat menolak permohonan pengampuan apabila: hasil penilaian personal menunjukkan tidak adanya ketidakcakapan, atau ada indikasi bahwa permohonan ditujukan untuk merugikan atau merampas hak dari penyandang disabilitas.
- Pengadilan memberikan mekanisme bagi penyandang disabilitas untuk melepaskan diri dari pengampuan melalui pengajuan kasasi langsung kepada Mahkamah Agung dan pengadilan di lokasi tempat tinggal penyandang disabilitas.
- Pelaksanaan proses mediasi sebagai bagian tidak terpisahkan dari pemeriksaan perkara juga harus memperhatikan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.
- Hakim harus memastikan bahwa kuasa yang diberikan oleh penyandang disabilitas harus dilakukan atas persetujuan dari penyandang disabilitas itu sendiri dan bebas dari segala bentuk tekanan. Hakim juga harus menjelaskan kepada penyandang disabilitas akibat dari pemberian kuasa tersebut.

- Hakim, dalam memutus perkara perceraian atau poligami, juga harus mempertimbangkan hasil penilaian personal.
- Hakim harus memastikan adanya persetujuan terhadap izin poligami karena alasan disabilitas. Pada konteks yang sama, hakim juga harus mempertimbangkan tingkat disabilitas untuk menentukan besaran nafkah akibat perceraian.
- Seorang ibu penyandang disabilitas yang bercerai tidak serta merta kehilangan hak asuhnya.

3) Pada Pemeriksaan Perkara Pidana, Jinayat, dan Pidana Militer.

- Pengadilan wajib menyediakan ruang tahanan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas selama proses persidangan.
- Hakim dapat mengalihkan jenis atau tempat penahanan terdakwa dengan disabilitas setelah mempertimbangkan penilaian personal serta kebutuhan akomodasi yang layak.
- Hakim wajib memberitahu terdakwa dengan disabilitas tentang hak meminjam barang bukti berupa alat bantu yang digunakan oleh penyandang disabilitas.
- Hakim dapat mempertimbangkan keadaan memberatkan jika pelaku tindak pidana sengaja memanfaatkan kerentanan penyandang disabilitas sebagai korban.
- Hakim juga harus memberitahu korban dengan disabilitas tentang haknya untuk tidak dipertemukan dengan pelaku selama proses persidangan.

- Hakim mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana terdakwa dengan disabilitas Mental atau Intelektual berdasarkan penilaian personal.
- Hakim dapat mempertimbangkan perbedaan antara usia mental dan usia kalender penyandang disabilitas dalam konteks persidangan.
- Jika penilaian personal menyatakan bahwa usia mental penyandang disabilitas termasuk dalam kategori anak, hakim dapat menerapkan prosedur peradilan pidana anak setelah mendengarkan tanggapan dari penuntut.

E. Akomodasi yang Layak pada Proses Esekusi.

Pengadilan wajib untuk menyampaikan salinan putusan atau penetapan dengan memperhatikan aksesibilitas. Hal ini dapat dilakukan baik dengan menyediakan putusan dalam format yang mudah dipahami oleh penyandang disabilitas sensorik (seperti huruf braille, audio, atau versi digital yang mudah diakses), maupun dengan memberikan bantuan pendamping bagi penyandang disabilitas Intelektual. Kebijakan ini mendukung prinsip non-diskriminasi dan memastikan bahwa penyandang disabilitas tidak terabaikan dalam proses hukum.

F. Akomodasi yang Layak di Tempat Kerja.

Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah hak asasi manusia. Ketika kita berbicara tentang peluang kerja, Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Penyandang Disabilitas telah mengatur adanya kuota khusus bagi penyandang disabilitas, paling sedikit 2% di sektor BUMN dan BUMD dan 1% di sektor perusahaan swasta. Tentunya,

bagi penyandang disabilitas, hambatan untuk hidup produktif tak hanya berasal dari stigma dan kondisi sosial, tetapi juga berasal aspek fasilitas yang ada di tempat kerja. Oleh karenanya, akomodasi yang layak dan tepat perlu diberikan oleh pemberi kerja untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat mengakses peluang kerja dengan cara yang setara, juga untuk menghindari diskriminasi dan memastikan perlakuan yang adil, serta melakukan optimalisasi potensi dan mengurangi ketidaknyamanan kesehatan yang dapat menyebabkan penurunan produktivitas. Penciptaan lingkungan kerja yang inklusif juga berdampak positif bagi pengusaha.

Di dalam dunia kerja, kita sering menemui banyak hambatan. Misalnya tempat, fasilitas, dan peralatan pekerjaan yang tidak dapat diakses; budaya perusahaan yang sangat bergantung dengan komunikasi lisan; kurangnya fleksibilitas dalam jadwal kerja dan kebijakan cuti; sampai dengan program pelatihan pengembangan pekerja yang tidak dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Akomodasi yang layak dan tepat di tempat kerja bukan hanya dapat diwujudkan lewat kebijakan dan fasilitas pendukung, tetapi juga dalam bentuk kultur kerja yang ramah bagi penyandang disabilitas.

Sampai saat ini, belum ada aturan yang menjelaskan akomodasi yang layak di tempat kerja. Namun, berdasarkan berbagai perspektif, sebenarnya akomodasi yang layak dapat diberikan dalam berbagai bentuk. Akomodasi yang layak berupa fasilitas fisik misalnya, dapat diberikan dalam bentuk: bidang miring (*ramp*) dan lift; tempat kerja yang cukup untuk bergerak; meja dan kursi yang dapat disesuaikan untuk mendukung postur tubuh tertentu; ruang untuk melepas ketegangan atau biasa disebut dengan ruang relaksasi, toilet yang aksesibel, penanda, petunjuk, prosedur darurat, dan jalur evakuasi yang jelas di seluruh area kerja; komputer yang dilengkapi dengan perangkat lunak pembaca layar; sistem

informasi yang dapat diakses dengan komputer bicara; dan materi dalam formal *braille* atau audio.

Sementara akomodasi yang layak berupa kebijakan kerja dapat diberikan dalam bentuk: waktu dan metode kerja yang fleksibel; cuti khusus untuk menjalani pengobatan atau terapi tertentu; komunikasi kerja dalam bahasa yang tertulis, singkat, dan mudah dimengerti; melibatkan JBI; dan pembagian tugas yang sesuai dengan kemampuan dan kebijakan pemberian waktu tambahan jika diperlukan.

G. Akomodasi yang Layak di Institusi Pendidikan.

Hak atas pengetahuan adalah hak semua orang, dan hak ini didapat salah satunya melalui institusi pendidikan. Kita tahu bahwasanya pendidikan akan mempengaruhi seluruh persepsi manusia akan sesuatu. Melalui pendidikan pula kita dimungkinkan memiliki perspektif, belajar untuk mengurai masalah, terlepas dari jeratan kemiskinan struktural, dan lebih jauh lagi, mendapatkan sarana aktualisasi diri. Untuk menciptakan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk belajar, kita akan berkenalan dengan akomodasi layak di institusi pendidikan.

Akomodasi yang layak dalam dunia pendidikan diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, sebagaimana telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 terkait dengan Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi. Akomodasi yang layak ini terdiri dari aspek ekonomi, fasilitas, kurikulum, dan sumber daya manusia.



Aspek	Pelaksanaan
Anggaran atau Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya dalam menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas sesuai dengan ragamnya masing-masing. - Pemberian bantuan berupa beasiswa bagi peserta didik penyandang disabilitas. - Pendanaan dalam mewujudkan sarana dan prasarana di lingkungan institusi pendidikan yang mendukung akomodasi yang layak.

<p>Sarana dan Prasarana</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana dan prasarana umum: bidang miring, lift, blok pemandu jalan, toilet ramah disabilitas, <i>handrail</i>, petunjuk <i>braille</i>, parkir khusus disabilitas; termasuk media atau alat pembelajaran yang meliputi media audio, visual, taktual, dan bahan ajar; dan juga ruang pusat sumber seperti ruang konsultasi, ruang relaksasi, dan ruang intervensi. - Sarana dan prasarana khusus: dibagi berdasarkan kebutuhan tiap ragam penyandang disabilitas. Misalnya kursi roda dan kruk untuk penyandang disabilitas Fisik; alat bantu bina diri dan alat bantu visual untuk penyandang disabilitas Mental dan Intelektual; alat pembaca atau pembesar layar, informasi <i>braille</i> dan buku suara untuk penyandang disabilitas Netra; serta alat bantu dengar, audio meter, alat bantu wicara, dan kamus bahasa isyarat untuk penyandang disabilitas Tuli. - Sarana prasarana yang mendukung pembelajaran jarak jauh: alat bantu komunikasi dan laptop yang dilengkapi dengan piranti <i>screen reader</i> dan <i>speech to text</i>.
-----------------------------	--

Penyediaan Tenaga Pendidik.	- Adanya guru pendidikan khusus dan guru kelas atau mata pelajaran yang telah memperoleh kompetensi khusus melalui mata kuliah pendidikan inklusif. Pada penyediaan tenaga pendidik ini, aspek pendidikan inklusif juga dapat diperoleh melalui pelatihan dan magang.
Penyediaan Kurikulum	- Pengembangan kurikulum bagi peserta didik penyandang disabilitas dapat dilakukan dalam beberapa aspek, meliputi: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian.

H. Akomodasi yang Layak di Rumah Sakit.

Pelayanan kesehatan, baik yang dilakukan di FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) berupa puskesmas dan klinik, maupun yang dilakukan di FKRTL (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut) berupa rumah sakit, memiliki kedudukan sentral bagi penyandang disabilitas. Sebab, beberapa penyandang disabilitas membutuhkan rawatan dan pemantauan berkelanjutan.

Misalnya layanan rehabilitasi dan fisioterapi dibutuhkan oleh penyandang disabilitas Fisik. Sementara penyandang disabilitas Mental memerlukan akses terhadap layanan psikiatri, terlebih juga akses terhadap obat yang harus membutuhkan resep dari dokter. Ketiadaan akses terhadap pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas bukan hanya akan menurunkan kualitas hidupnya pada aspek

kesehatan, tetapi juga akan menurunkan kualitas hidup pada aspek lain seperti produktivitas kerja, partisipasi sosial dan masyarakat.

Akomodasi layak di fasilitas kesehatan akan membantu penyandang disabilitas untuk mendapatkan *higher quality of care* dan *patient safety*. Akomodasi yang layak dapat dipenuhi dalam berbagai bentuk. Dalam konteks sarana dan prasarana misalnya, akomodasi yang layak dapat dipenuhi melalui bangunan rumah sakit yang aksesibel, kamar ruang inap yang dapat mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas, maupun klinik dengan media khusus yang mampu memfasilitasi komunikasi dengan pasien. Selain itu, aksesibilitas juga dapat dipenuhi melalui peralatan medis maupun sarana penunjang. Pada penyandang disabilitas sensorik, komunikasi menjadi sangat penting karena berkaitan dengan kesuksesan pemberian layanan kesehatan, terutama dalam upaya peningkatan pengambilan keputusan (*informed consent*). Kemudian bagi penyandang disabilitas sensorik Netra, pemberi layanan kesehatan harus menekankan pada alat indra yang lain seperti peraba dan pendengaran.

Aspek	Pelaksanaan
Fasilitas Fisik dan Penunjang.	Penyediaan kursi roda, <i>hoyer lift</i> (alat untuk mengangkat pasien dalam meja eksaminasi), bidang miring atau <i>ramps</i> , tombol pintu otomatis, dan pintu yang dapat terbuka lebar.
Penunjang administratif rumah sakit.	Penyediaan formulir administrasi dalam beragam bentuk format sesuai dengan hambatan ragam penyandang disabilitas, terutama penyandang disabilitas sensorik.

	<p>Jika dibutuhkan, juga dapat dilakukan asistensi pengisian formulir di ruangan khusus.</p>
<p>Komunikasi dengan pasien.</p>	<p>Penyediaan beragam informasi medis sesuai kebutuhan penyandang disabilitas, misalnya dalam bentuk video, audio, dan operasional langkah pengobatan yang ditulis secara singkat.</p> <p>Profesional Pemberi Asuhan (PPA) juga harus memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan tersampaikan dengan baik kepada penyandang disabilitas. Hal ini misalnya dapat dilakukan dengan memberikan pertanyaan balik (atau melakukan konfirmasi) kepada penyandang disabilitas.</p>

SAPDA (2024)